



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor: 62/Pdt.G/2021/PN GNS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Supriyanto Bin Misbah dengan Nomor Induk Kependudukan : 180215100672000,
Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal dan beralamat di Dusun
I RT.005/000, Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri Kabupaten
Lampung Tengah

Haryadi Bin Misbah dengan Nomor Induk Kependudukan : 18021520117401,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dan beralamat di
Dusun V Srimulyo Barat RT.004/000, Desa Sinar Banten,
Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;

Selanjutnya disebut Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mat
Arsan, S.H., M.H., Ahmad Manggedi, S.H., M.H., Anang Alfianstah, S.H., M.Kn., dan
Irman Prayogo, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor. 017/SKK/AA-
XI/PMH/2021 tertanggal 5 Nopember 2021, sebagai Kuasa Para Penggugat;

Lawan:

Ari Komalasari Binti Koman, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Warga Dusun VI RT.007
Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Lampung Tengah,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam hal ini memberikan
kuasa Dodi Yanto, S.H., M.H. dan Ampria Bukhori, S.H., M.H.,
Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., Advokat, Pengacara dan
Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum Ampria Dodi &
Partners yang beralamat di Jl. Karya RT 002 / RW 002 Gunung
Batin Udik Kec.Terusan Nunyai Lampung Tengah, Telp. 0853-
6709-9407/0812-7148-8486 Baik secara bersama- sama
maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 01 Desember 2021, sebagai Kuasa Tergugat;

Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI) Cabang Bandar Lampung, Alamat
Jalan Teuku Umar Nomor 23 Pasir Gintung Kecamatan
Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Kode Pos :
35121, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat dalam hal ini
memberikan kuasa Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.,
Veronica M.R. Hutabarat, S.H., M.H., Erikson Samosir, S.H., dan



Erick Suryanto, S.H. merupakan Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Juris Integrata yang beralamat di Jalan Kliningan I No. 10 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KL.503/XI/16/KA-2021, tertanggal 25 November 2021, (terlampir) dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : KL.803/XII/1/DV.4-2021, tertanggal 7 Desember 2021, (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari Klien kami : PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung, Jawa Barat, sebagai Kuasa Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mempelajari dalil-dalil gugatan dan jawaban serta Replik dan Duplik dari para pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 62/PDT.G/2021/PN.Gns tanggal 16 Nopember 2021 tetang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut diatas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Nopember 2021 tentang Penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 16 Nopember 2021 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2003 antara Sdr Koman Bin Misbah (sekarang sudah Almarhum) yaitu orang Tua Kandung dari Tergugat. I, Dengan PT Kereta Api Indonesi (PT.KAI)/Turut Tergugat telah Melakukan Perjanjian sewa yaitu atas Sewa menyewa Lahan Tanah Milik /asset dari PT (Kereta Api Indonesia), seluas lebih kurang 20 HA (dua Puluh Hektar) Dimana Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Para Pihak dan sekarang diatas tanah Tersebut sudah di gunakan untuk menanam Kelapa Sawit sehingga secara hukum dianggap merupakan dasar dilakukannya sewa menyewa lahan dimaksud dan sebagai dasar dikuasanya lahan milik PT.KAI tersebut oleh Penyewa ;
Vide Bukti. P.I dan P.II : 1.
Berupa Surat sewa/kontrak lahan milik PT.KAI dengan Alm. Koman Bin Misbah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun luas tanah yang menjadi Objek Sewa menyewa tanah yang ditanam Sawit oleh Penggugat I dan Penggugat II serta orang tua Tergugat I (Sdr. Koman Bin Misbah (Alm) tersebut adalah sekitar 20 HA (Dua Puluh Hektar), terletak di :

- Sebelah Barat, berbatasan : Dengan Tanah PTPN VII (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII).
- Sebelah Utara berbatasan : Dengan Desa Karang Sari/Pajar Bulan Kecamatan anak Tuha Kab Gunung Sugih.
- Sebelah Timur berbatasan : Dengan Tanah PTPN VII (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII).
- Sebelah Selatan berbatasan : Dengan Kampung Sinar Banten Kec.Bekri Kab. Gunung Sugih.

Vide Bukti P.I. dan P.II : 2

Berupa gambar dan letak kebun Sawit.

Bahwa sejak saat dimulai dibuatnya Perjanjian Sewa Lahan dimaksud, maka Sdr Koman Bin Misbah (yang sekarang sudah almarhum) orang Tua kandung Tergugat.I. Bersama-sama Suprianto dan Hariyadi (Penggugat.I. dan Penggugat .II) sebagai adik Kandung Almarhum telah ikut serta membuka lahan dimaksud yang dahulu masih semak Belukar dan diolah serta dibersihkan serta dirapikan dan lalu ditanam tanaman Kelapa sawit dirawat serta dijaga hingga masa panen.

3. Bahwa hubungan antara Saudara Koman Bin Misbah (Sekarang sudah almarhum) yaitu ayah kandung dari Tergugat I dengan Penggugat.I dan Penggugat II, adalah sebagai Saudara Kandung dari Penggugat I (Supriyanto bin Misbah) dan Penggugat II/Hariyadi Bin Misbah .

Vide Bukti. P.I dan P.II : 3

Berupa Surat Keterangan tentang silsilah Keluarga Almarhum MISBAH yaitu Orang tua kandung dari Koman (Alm) dan orang tua dari Supriyanto/Penggugat I dan Hariyadi Penggugat II tertanggal : 2 Nopember 2021

4. Bahwa sebagaimana umumnya dan lazimnya Tanaman Kelapa Sawit yang baru ditanam secara bersama sama dimaksud yaitu oleh Sdr Koman (sekarang sdh Almarhum), dan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut haruslah di siram dan dibersihkan rumputnya serta dipupuk serta dijaga sehingga menjadi tanaman yang produktif dan bisa dinikmati hasilnya secara bersama sama pula.
5. Bahwa dengan telah meninggalnya Almarhum Sdr Koman Bin Misbah yang meninggal pada tanggal 2 Oktober 2018, maka secara hukum hak hak keperdataan kepunyaan Sdr Koman Bin Misbah dilanjutkan penguasaan dan



kepemilkannya oleh Ahli waris yaitu Sdr Ari Komalasari/Tergugat I beserta Ahliwaris lainnya termasuk Hak atas tanaman Sawit yang lahannya disewa dari PT.KAI (PT Kereta Api Indonesia) berdasarkan surat Perjanjian Sewa lahan dimaksud, Meskipun terhadap Tanaman Kelapa Sawit tersebut dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan bahwa disamping dimiliki Oleh Ahli Waris yaitu Tergugat I juga dimiliki juga oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana alasannya disebut pada angka 3 diatas, yang dasar dan kronologisnya juga akan Pengggugat jelaskan dibawah ini :

Vide Bukti.P.I, P.II : 4.

Berupa Surat Keterangan Kematian No.472.12/180/KC.a.VIII.05.03/2021 tertanggal 3 Juni

2021 yang dikeluarkan oleh : Kepala Desa, Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.

6. Bahwa sejak awal Penanaman tanaman pohon kepala sawit yaitu sejak tahun 2003/pada saat dimulainya Penyewaan lahan dari PT KAI, maka Orang tua Tergugat I (Koman /alm) bersama—sama Pengggugat I dan Penggugat II (sebagai Adik kandungnya Sdr Koman) Hubungan persaudaraan berlangsung baik-baik saja dimana kebun Kelapa sawit yang ditanam meskipun Surat perjanjian sewanya diatas namakan Tn. Koman Bin Misbah/alm yang dilanjutkan oleh ahliwarisnya, seperti merawat kebun secara bersama sama, menyiram, memupuk bersama sama pula, dan termasuk memanen hasil Buah Sawit dilakukan bersama sama dengan dibagi hasilnya secara proforsional. Namun dipertengahan tahun 2021 mulai timbul gejolak dan perselisihan paham antara Para Pihak Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I. Bahkan Tergugai I telah melaporkan Penggugat I melalui Kepolisian Sektor Gunung Sugih dengan tuduhan pencurian buah kelapa sawit.

Vide Lampiran P.I dan P.II : 5.

Berupa : Laporan Poisi NoLP/381-B/VIII/2021/LPG/RES Lamteng/Sek Gunsuu tanggal 24 Juni 2021. Dimana Pelapomya adalah Ari Komalasari Binti Koman (Tergugat I.).

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT .I.

1. Bahwa berdasarkan fakta yang ada yang diperoleh dari Keterangan Saksi Saksi dan Bukti Surat ternyata Benar Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah ikut dan mempunyai andil yang cukup signifikan , besar bersama sama dengan Sdr Koman /alm dalam hal mulai dari membuka lahan, yang disewa dari Tergugat II /PT KAI /yang diatas namakan Sdr Koman (sekarang alm) yang dahulu pada tahun 2003 masih berupa semak belukar dibersihkan dan di olah selanjutnya



ditanam, tanaman Kelapa Sawit, dan dirawat dengan penyiraman rutin, penyemprotan rumput serta memberi pupuk kandang dan pupuk organik secara rutin pula hingga tanaman kelapa sawit dimaksud menjadi tumbuh besar dan pada saat sekarang sudah masuk ke masa pemanenan.

Vide bukti/Lampiran : P.I : 6

Berupa : Surat keterangan Para Pekerja yang ikut membuka lahan, membersihkan lahan, menanam Tanaman Kelapa Sawit, menyiram, memupuk, juga pembayaran biaya beli pupuk serta biaya transportasi dan biaya operasional lainnya terdiri dari bukti – bukti yang biaya – biayanya penanaman dan pemeliharaan, pemupukan dimaksud ditanggung oleh Penggugat I sebagaimana bukti – bukti dibawah ini :

P.I. 6. A berupa :

Surat Pernyataan tertanggal 8 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Nama Suroto, Sdr Rasta, Saudara Dian serta Saudara Lukman, yang menerangkan bahwa benar mereka telah ikut mengerjakan menanam Sawit, dan memeliharanya dengan dibabat rumputnya di rapikan tanaman sawitnya dengan merapikan tunas, memupuk Dengan menerima upah dari Saudara Supriyanto / Penggugat .I.

P.I. 6. B .Berupa : 4. (empat) lembar kwitansi sebagai sebagian bukti pengeluaran Sdr Supriyanto/Penggugat I.

2. Bahwa hal ini/fakta ini sejalan dengan dalil dalam KUHPerdara pada pasal '1865' cq Pasal 283 RBG' yaitu :

'Barang siapa yang mengakui mempunyai adanya suatu kejadian/peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau kejadian/peristiwa itu'

3. Bahwa Secara tidak berkelebihan Penggugat I menyampaikan bahwa ketika Sdr Koman Bin Misbah (yang saat ini sudah almarhum) ayah dari Tergugat I yang juga merupakan Saudara kandung dari Penggugat I (Supriyanto Bin Misbah) dan Penggugat II (Hariyadi Bin Misbah), maka Penggugat I juga telah menyelesaikan kewajiban Hutang Almarhum Tn Koman Bin Misbah kepada Pihak lain selama hidup nya yaitu sejumlah uang Rp 16 .000.000,-(Enam Belas Juta Rupiah)

Vide bukti :P.II : 7 terlampir.

Berupa. Bukti Tanda terima uang dari Kreditur/Penagih.

4. Bahwa dengan adanya FAKTA HUKUM yang tidak diragukan lagi kebenarannya sebagaimana Penggugat I uraikan diangka 1 halaman 4 gugatan ini yaitu bukti berupa P-6. A S/d P-6 : b yaitu rincian biaya biaya dalam pembukaan lahan Kebun tanaman pohon kepala sawit sampai pada masa panen tanaman buah



Sawit, maka peran dan ANDIL Penggugat I secara hukum pula haruslah diakui kebenarannya, sehingga sudah sepatutnya tanaman berupa pohon Sawit yang Lahannya disewa dari PT. KAI (Turut Tergugat) haruslah dibagi 3 (Tiga) yaitu 1/3 milik Penggugat I, 1/3 milik Tergugat I dan 1/3 milik Penggugat II.

5. Bahwa oleh karena peran dan andil dari Penggugat I dalam hal penanaman Kelapa sawit dimaksud sudah diakui keberadaannya dan posisinya maka oleh karena Masa pemeliharaan dan pemanenan kelapa sawit diareal tanah milik PT. KAI dimaksud MASIH BERLANGSUNG LAMA YAITU MASIH ADA WAKTU 8 (delapan) tahun lagi masa produktif, MAKA sudah sepatutnya pula Penggugat I ditarik dan dimasukkan sebagai Pihak Penyewa atas Lahan Sawit dimaksud, sehingga Penggugat I. memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aqua agar memerintahkan TURUT TERGUGAT SUPAYA memperpanjang masa sewa dan MEMASUKKAN PENGGUGAT I SEBAGAI PENYEWA LAHAN MILIK PT. KAI dimaksud ; dengan tetap memenuhi atura adanya kewajiban sebagai Penyewa;

6. Bahwa demikian juga PERAN Penggugat II yang dalam hal membuka lahan serta merapikan lahan juga menanam kelapa Sawit, menyiram dan memupuk serta menjaga tanaman sawit tidak kalah gesitnya pula termasuk mengeluarkan biaya-biaya, sehingga sudah sepatutnya Penggugat II dimasukkan sebagai Pihak Penyewa atas areal yang dimiliki oleh Turut Tergugat/PT. KAI dengan ketentuan agar tetap memenuhi kewajiban/Peraturan sebagai Penyewa;

Vide bukti. Lampiran P. II : 8..a, P. II : 8..b, P. II : 8..c, P. II : 8..d, yaitu :

P.II : 8 a : Berupa Surat Pernyataan Sdr Karyono tertanggal 29 Juni 2021.

P.II. 8.b. Berupa Surat Pernyataan Sdr Suharno tertanggal 29 Juli 2021.

P.II. 8.c. Berupa Surat Pernyataan dari Saudara Siyo tertanggal 29 Juli 2021.

P.II. 8.d. Berupa Surat Pernyataan dari Sdr Rubiman, tertanggal 29 Juli 2021.

Yang mana 4 Surat Pernyataan tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa benar mereka telah ikut menanam dan merawat dengan cara menyiram dan memupuk tanaman kelapa sawit di areal tanah milik PT. KAI dengan biaya yang ditanggung oleh Penggugat II (Hariyadi)

7. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Permohonan kepada Tergugat.I (sebagai Ahli Waris dari Sdr Koman (alm) untuk tetap dapat dilakukan pemeliharaan dan perawatan serta Pemanenan atas tanaman Kepapa sawit sebagai objek gugatan, namun telah beberapakali dilakukan musyawarah supaya dapat di panen bersama sesuai dengan lokasi yang telah disepakati pada saat almarhum Tn Koman masih ada dan sehat, TETAPI Tergugat I tetap bersi keras mau menguasai seluruh Tanaman Kelapa Sawit seluruhnya, bahkan sudah



dilakukan permusyawaratan di kantor Kepala Desa setempat dan di rumah keluarga, bahkan Penggugat I dan Penggugat II sempat mengajukan permasalahan kepada Pihak PT. KAI tetapi belum ada jalan keluar dan Tergugat I bersi keras tetap akan menguasai tanaman kelapa sawit dimaksud secara sepihak ;

8. Bahwa Tergugat I tidak mengakui peran dan andil dari Penggugat I dan Penggugat II dalam mempersiapkan pengolahan lahan dan menanam kelapa sawit sebagai objek gugatan dan bahkan melarang Pihak Penggugat I dan Penggugat II untuk memanen Tanaman Kelapa sawit yang mana sebelum meninggalnya orang Tua Tergugat I.Yaitu Tn Koman Bin Misbah keadaan tetap damai dan kondusif yaitu dipanennya tanaman kelapa sawit secara bersama dan dibagi secara proporsional.
9. Bahwa hal yang sangat menyakitkan dan sangat merugikan Penggugat I adalah bahwa Tergugat I telah Melaporkan Penggugat I melalui Kepolisian Sektor Gunung Sugih Kab Lampung Tengah atas tuduhan Mencuri Kelapa Sawit (sebagaimana bukti terlampir diatas);
10. Bahwa dengan demikian perbuatan sebagaimana diuraikan pada angka 9 dan 10 serta angka 11 diatas **MERUPAKAN PERBUATAN YANG SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT .II.**
11. Bahwa dari berbagai Ahli hukum telah menafsirkan bahwa Perbuatan melawan hukum itu (onrechmatige daad) adalah berupa perbuatan yang tidak sesuai dengan kelaziman, kepatutan bahkan Perbuatan yang tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
12. Bahwa Tindakan Tergugat I sebagaimana Penggugat I dan Penggugat II uraikan pada angka 9 dan angka 10 dan 11 Telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II baik Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil yaitu :
Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kerugian immateriil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immateriil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Bahwa menurut asas yang berlaku pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang ;



Bahwa pihak yang seharusnya berhak mendapat hasil atau keuntungan dengan cara mengelola atau mengusahakan Kebun Kelapa Sawit yang dijadikan perkara dalam gugatan *a quo* saat ini adalah Para Penggugat, tetapi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil dan immateriil sejak Juli 2021 karena tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari pengelolaan Kebun Kelapa Sawit objek perkara *a quo*, sehingga kerugian materil Para Penggugat yang ditaksir sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TURUT TERGUGAT.

1. Bahwa menurut informasi yang kami terima melalui Penggugat I dan Penggugat II, bahwa Pihak Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan konfirmasi kepada Pihak Turut Tergugat I (PT. KAI) sebagai Pemberi sewa/yang mengadakan perikatan sewa lahan milik Turut Tergugat dengan Tn Koman Bin Misbah Almarhum, mengenai perihal Perpanjangan sewa yaitu saat setelah Penerima sewa lahan Tanaman Kelapa Sawit Meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2018 ;
2. Bahwa menurut informasi yang Penggugat I dan Penggugat II terima bahwa Pihak Pemberi Sewa/PT. KAI (Turut Tergugat) masih belum mau mengadakan Perpanjangan Sewa atas Perjanjian Sewa yang telah ada dengan alasan yang belum jelas, Padahal dengan meninggalnya Penerima Sewa lahan Kelapa sawit yaitu Tn Koman Bin Misbah (almarhum) maka secara hukum haruslah Pihak Turut Tergugat memberikan kesempatan kepada Para Ahli Waris atau Pihak lain yang secara hukum sah dan terbukti sebagai pemilik dan merasa ikut andil dan berhak dalam penanaman dan Pemeliharaan tanaman Pohon Kelapa Sawit dimaksud.
3. Bahwa SECARA HUKUM oleh karena masa/waktu mulai Penanaman Kelapa Sawit sampai dengan Masa Panen masih berlangsung, artinya Tanaman Sawit tersebut dimaksud masih produktif yaitu berlangsung sampai masa 8 (delapan tahun lagi) sehingga SECARA HUKUM PULA HAK DARI PIHAK Penyewa masih berlangsung dan masih dapat di nikmati hasilnya, MAKA SEHARUSNYA secara Hukum Penyewa /ahliwaris atau Pihak Lain yang ikut andil harus lah MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM artinya harus terus diberikan Haknya selama Pohon Tanaman Sawit dimaksud dapat diambil hasilnya, Masa Produktif.
4. Bahwa Tindakan Turut Tergugat yang tidak melakukan Perpanjangan Sewa dimaksud adalah merupakan Perbuatan yang dapat dikategorikan *merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I.*) pasal 1365 KUH Perdata) Sehingga sudah



Patut dan Wajar apabila Penggugat I dan Penggugat II yang ikut merasa berkepentingan meminta untuk dilakukan Perpanjangan atas Sewa Lahan Tanaman Kelapa Sawit Kepada Turut Tergugat, dengan tetap mematuhi Hak dan kewajiban yang disepakati Bersama atau apabila Turut Tergugat tidak bersedia dan Tidak berkenan melakukan Perpanjangan Masa Sewa atas lahan Kelapa Sawit dimaksud, MAKA Penggugat I dan Penggugat II akan mengajukan Gugatan Ganti Rugi atas kerugian yang diderita Penggugat I dan Penggugat II. Bahkan Tergugat I.

5. Bahwa Menurut Bukti Yang ada Pada Penggugat I dan Penggugat II. Perjanjian Sewa Menyewa Lahan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat /PT.KAI tidak ada klausula atau Pasal yang menyebutkan : Bahwa apabila Pihak kedua/Pihak Penyewa lahan Kelapa Sawit Meninggal dunia, maka Perjanjian atau hubungan hukum Terhadap Kelapa sawit menjadi Putus dan tidak dapat di Perpanjang, hal ini Kalaupun dipaksakan, maka dimana LETAK KEADILAN, DIMANA LETAKNYA RASA KEAMANAN bagi Masyarakat yang mencari nafkah melalui berkebun Kelapa Sawit, Pasti ada upaya Perlindungan hukumnya terhadap hak masyarakat/warga menggarap Tanaman Sawit yang masih berlangsung lama. Yaitu setidaknya-tidaknya 8 (Delapan Tahun lagi).
6. Bahwa untuk menghindari adanya etiket tidak baik dari Tergugat I maupun Turut Tergugat, yaitu mengoper alihkan objek gugatan yaitu tanaman kelapa sawit sebagaimana letak dan luasnyanya telah Penggugat I dan Penggugat II uraikan diatas, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya kami memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo supaya meletakkan Sita : baik si Conservatoir beslag maupun Sita Revidicatoir beslag terhadap tanaman Kelapa sawit seluas sekitar 20 HA (dua puluh hektar) diatas tanah milik Turut Tergugat .

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil.
3. Menyatakan Bukti –bukti tertulis Penggugat I berupa :



- P.I. 6. A berupa : Surat Pernyataan tertanggal 8 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Nama Suroto, Sdr Rasta, Saudara Dian serta Saudara Lukman, yang menerangkan bahwa benar mereka telah ikut mengerjakan menanam Sawit, dan memeliharanya dengan dibabat rumputnya di rapikan tanaman sawitnya dengan merapikan tunas, memupuk Dengan menerima upah dari Saudara Supriyanto /Penggugat .I.
- P.I. 6. B .Berupa : 4. (empat) lembar kwitansi sebagai sebagian bukti pengeluaran Sdr Supriyanto/Penggugat I.

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti

4. Menyatakan Bukti bukti Penggugat II Berupa :

- P.II : 7 berupa : Bukti Tanda terima uang dari Kreditur/Penagih.
- P.II. 8 a : Berupa Surat Pernyataan Sdr Karyono tertanggal 29 Juni 2021.
- P.II. 8.b : Berupa Surat Pernyataan Sdr Suharno tertanggal 29 Juli 2021.
- P.II. 8.c : Berupa Surat Pernyataan dari Saudara Siyo tertanggal 29 Juli 2021.
- P.II. 8.d : Berupa Surat Pernyataan dari Sdr Rubiman, tertanggal 29 Juli 2021.

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti

5. Memutuskan, Menetapkan Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan bukti berupa P.I : 6 A s/d P.I : 6 E juga berdasarkan bukti P.II : 8 A s/d P.II : 8 D adalah juga pemilik sah atas tanaman sawit yang dijadikan objek perkara dalam gugatan a quo saat ini, yaitu seluas 20 HA (Dua Puluh Hektar), terletak di :

- Sebelah Barat, berbatasan : Dengan Tanah PTPN VII (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII).
- Sebelah Utara berbatasan : Dengan Desa Karang Sari/Pajar Bulan Kecamatan anak Tuha Kab Gunung Sugih.
- Sebelah Timur berbatasan : Dengan Tanah PTPN VII (n PerseroaTerbatas Perkebunan Nusantara VII).
- Sebelah Selatan berbatasan : Dengan Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri, Kab.Gunung Sugih.

6. Memutuskan, Menetapkan berdasarkan bukti-bukti yang Penggugat I dan Penggugat II uraikan di atas supaya tanaman kelapa sawit yang ada di lahan milik Turut Tergugat seluas sekitar 20 HA (dua puluh hektar) agar dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- 1/3 (sepertiga) bagian dari tanaman kelapa sawit di atas areal tanah Turut Tergugat di bagikan/diserahkan kepada Penggugat I, setelah putusan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1/3 (sepertiga) bagian dari tanaman kelapa sawit di atas areal tanah Turut Tergugat di bagikan/diserahkan kepada Penggugat II, setelah putusan perkara ini
- 1/3 (sepertiga) bagian dari tanaman kelapa sawit di atas areal tanah Turut Tergugat di bagikan/diserahkan kepada Tergugat I, setelah putusan perkara ini;
- 7. Memutuskan, Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan segera dan tanpa syarat tanaman kelapa sawit/obyek Perkara a-quo Kepada Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan porsinya berdasarkan poin 6 (enam) di atas setelah putusan perkara ini dibacakan;
- 8. Memutuskan, mengabulkan Permohonan Peletakan Sita jaminan, baik si Conservatoir beslag maupun Sita Revidicatoir beslag terhadap tanaman Kelapa sawit seluas sekitar 20 HA (dua puluh hektar) diatas tanah milik Turut Tergugat ATAU SEBAGAIMANA YANG Penggugat I dan Penggugat II uraikan pada angka 5 bagian petitum gugatan ini;
- 9. Memutuskan, menyatakan bahwa berdasarkan bukti berupa photo areal tanaman Sawit milik Penggugat I dan Penggugat II diatas lahan milik Turut Tergugat sebagaimana disebut diatas saat ini masih dalam kondisi baik, subur dan masih sangat produktif yaitu masa Pemanenan NYA yaitu MASIH BERJALAN sekitar 8 (Delapan) tahun lagi, sehingga hak hak Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat masih berlangsung hingga masa tanamannya sudah upkir /tidak produksi lagi.
- 10. Memutuskan, menyatakan bahwa tindakan Turut Tergugat yang menghentikan dan atau tidak melakukan Perpanjangan Sewa lahan kepada Ahli Waris Penyewa lahan tanaman Kebun Kelapa Sawit (Tergugat I) dan perpanjangan sewa kepada Pemilik Baru yang mempunyai andil dalam menanam Tanaman kelapa sawit, Adalah Merupakan Perbuatan yang secara tanpa hak dan Melawan hukum dan telah Merugikan Penggugat I dan Penggugat II.
- 11. Memutuskan, dan Memerintahkan Turut Tergugat supaya segera menerbitkan Surat Perjanjian Sewa lahan dan atau Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Lahan yang ditanami Kelapa sawit oleh Penggugat I dan Penggugat II serta orang tua Tergugat I, atas nama Penyewa Lahan yang memasukkan nama Penggugat I dan Nama Penggugat II sebagai Pihak yang ikut MENYEWA LAHAN, setelah putusan ini dibacakan;
- 12. Memutuskan, Menyatakan, agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hokum banding dan kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan tanggung renteng kepada Para Penggugat ganti rugi materiil sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan ganti rugi imateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aristian Akbar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I bersama ini mohon menyampaikan Eksepsi, Jawaban Tergugat dan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dengan Tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali oleh Tergugat I secara tegas diakui kebenarannya.

A. DALAM EKSEPSI

2. Bahwa Eksepsi ini di dasarkan pada keabsahan formal gugatan *Eksepsi Formal Atau Eksepsi Prosesuil* oleh para Penggugat, Tergugat I meminta kepada pengadilan Negeri Gunung Sugih agar menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, dikarenakan *error in persona*.
3. Bahwa dalam pasal 8 Nomor 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat Identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga persona stadi in Judio pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke pengadilan. Bahwa dalam gugatan mengenai identitas Tergugat I tidak disebutkan tempat dan tanggal lahir dan alamat Tergugat adalah salah, dalam gugatan disebutkan bahwa alamat Tergugat I di Dusun VI RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007 Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah sedangkan Tergugat I yang benar adalah beralamat di Dusun I RT 005 RW 002 Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah sehingga Gugatan para Penggugat *error in persona* ;

4. Bahwa tidak hanya Tergugat I sebagai anak bapak Koman bin Misbah sebagai Pengelola atau Pemilik tanaman kebun sawit di atas tanah sewa bapak koman bin misbah (alm) dengan Sub Divisi Regional III.2 Tanjungkarang PT Kereta Api (persero), Para Penggugat harus juga menggugat Istri (Sumiyem binti Tulo) dan anak yang lainnya yang sudah dewasa (Riki Rinaldo bin Koman) maka gugatan para Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau dikatakan bahwa gugatan para Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyelundupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat atau dikatakan *plurium litis consortium*;
5. bahwa para Penggugat tidak memasukan Istri saudara Koman bin Misbah yaitu Sumiyem binti Tulo dan anak yang lainnya yang sudah dewasa yaitu Riki Rinaldo bin Koman menjadi Tergugat lainnya di karenakan mereka merupakan ahli waris dari bapak koman bin Misbah yang mengelola dan menikmati hasil dari tanaman sawit tersebut di atas Tanah sewa Bapak Koman bin Misbah dengan SUB Divisi Regional III.2 Tanjungkarang PT Kereta Api(Persero) dengan Nomor Perjanjian 0030/34162/SDR/.3.2/310/BKI/TN/VII/2013 sehingga gugatan Penggugat kabur dikarenakan ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Tergugat, pihak yang ditarik dapat didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai turut Tergugat atau eksepsi *ex juri terti*.
6. Bahwa gugatan Eksepsi *obscuur libel*, gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya (kabur). Dalam 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;
 - Dasar hukum gugatan tidak jelas;
 - Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
 - Objek sengketa tidak jelas
 - Sengketa tidak jelas;
 - Kerugian tidak dirinci;
 - Petitum gugatan tidak jelas;
 - Posita dan petitum saling bertentangan.

Halaman 13 dari 64

Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN.GNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dasar hukum gugatan tidak jelas, dasar hukum perbuatan melawan hukum di Gugatan para Penggugat tidak jelas, tidak menjabarkan perbuatan melawan Hukum. Pasal 1365 KUHPerdara, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan, adanya Kerugian dan Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban;
8. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, bahwa Objek sengketa tidak jelas, Tergugat I menyatakan bahwa Objek sengketa tidak jelas dalam Gugatan Para Penggugat, Para penggugat tidak menjelaskan 20 hektar itu dalam perjanjian sewa antara bapak Koman bin Misbah dengan SUB Divisi Regional III.2 Tanjungkarang PT Kereta Api(Persero) dengan Nomor Perjanjian 0030/34162/SDR/3.2/310/BKI/TN/VII/2013 atau tidak karena Tanaman sawit di atasnya jika mengacu dalam perjanjian hanya seluas 50.450 M² sehingga dalam ini objek sengketa tidak jelas;
9. Sengketa tidak jelas, bahwa sengketa dalam perkara ini tidak jelas, para penggugat tidak memiliki legal standing akan hak pengelolaan dimana para penggugat tidak memiliki perjanjian baik dengan saudara koman bin misbah dan kepada turut Tergugat;
10. Kerugian tidak dirinci, Bahwa dalam perbuatan melawan hukum yang di dalilkan mengenai kerugian materil dan nimateril tidak menjabarkan nilai kerugian tetapi hanya menyimpulkan saja dengan kerugian Materil Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak benar dalam angka 1 alasan-alasan gugatan para penggugat, pada tahun 2003 antara Sdr Koman Bin Misbah (sekarang sudah Almarhum) yaitu orang Tua Kandung dari Tergugat. I, Dengan PT Kereta Api Indonesia (PT.KAI)/Turut Tergugat telah Melakukan Perjanjian sewa yaitu atas Sewa menyewa Lahan Tanah Milik /asset dari PT (Kereta Api Indonesia), seluas lebih kurang 20 HA (dua Puluh Hektar). Yang benar adalah pada tahun 2006 antara Bapak Koman Bin Misbah (Almarhum) dan merupakan orangtua kandung Tergugat I melakukan perjanjian sewa dengan SUB Divisi Regional III.2 Tanjungkarang PT Kereta Api(Persero) dengan Nomor Perjanjian 0030/34162/SDR/3.2/310/BKI/TN/VII/2013 dengan Luas 50.450M² dan saudara Koman bin Misbah melakukan ganti rugi tanamana dan pengelolaan dengan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang menanam lahan PT kereta Api (persero) dan ada beberapa yang di tanami oleh saudara koman bin Misbah dengan total 200.000M² atau 20 Hektar

2. Bahwa tidak benar dalam angka 2 alasan-alasan gugatan para penggugat, bahwa adapun luas tanah yang menjadi Objek Sewa menyewa tanah yang ditanam Sawit oleh Penggugat I dan Penggugat II serta orang tua Tergugat I (Sdr. Koman Bin Misbah (Alm) tersebut adalah sekitar 20 HA (Dua Puluh Hektar), terletak di :

- Sebelah Barat, berbatasan : Dengan Tanah PTPN VII (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII).
- Sebelah Utara berbatasan : Dengan Desa Karang Sari/Pajar Bulan Kecamatan anak Tuha Kab Gunung Sugih.
- Sebelah Timur berbatasan : Dengan Tanah PTPN VII (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII).
- Sebelah Selatan berbatasan : Dengan Kampung Sinar Banten Kec. Bekri Kab. Gunung Sugih.

Bahwa yang benar objek sewa dalam isi perjanjian adalah

- Sebelah Barat, berbatasan : Dengan Tanah PTPN VII (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII).
- Sebelah Utara berbatasan : Dengan Desa Karang Sari/Pajar Bulan Kecamatan anak Tuha Kab Lampung Tengah
- Sebelah Timur berbatasan : Dengan Tanah PTPN VII (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII).
- Sebelah Selatan berbatasan : Dengan Kampung Sinar Banten Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah

Alamat : antara Stasiun Bekri-Haji Pemanggilan KM 55+ 100 s.d. KM 58+100,

Luas : 50.450M²

Desa : Sinar Banten

Kecamatan : Bekri

Kabupaten : Lampung Tengah

Provinsi : Lampung

Adapun dalam Pengelolaan dan perawatan , Penggugat I tidak pernah ikut serta dalam penggolaan, Pembiayaan ataupun di pekerjaan oleh orang tua Tergugat I dilahan sewa tersebut dikarenakan sejak 2003 hingga 2011 Penggugat I tidak berada dilokasi disebabkan Penggugat I dalam daftar Pencarian orang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan Kejaksaan serta Penggugat II hanya disuruh sebagai adik untuk mengawasi pekerja yang bekerja di lahan sewa kebun kelapa sawit tersebut;

3. Bahwa benar dalam angka 3 alasan-alasan gugatan para penggugat, Bahwa hubungan antara Saudara Koman Bin Misbah (Sekarang sudah almarhum) yaitu ayah kandung dari Tergugat I dengan Penggugat I dan Penggugat II, adalah sebagai Saudara Kandung dari Penggugat I (Supriyanto bin Misbah) dan Penggugat II/Hariyadi Bin Misbah. Selain Para Penggugat, Saudara Koman bin Misbah memiliki 2 saudara lagi yaitu Sunarti binti Misbah dan Ikhwan bin Misbah;
4. Bahwa tidak benar dalam angka 4 alasan-alasan gugatan para penggugat, Tanaman sawit itu tidak ditanam secara bersama sama antara saudara Koman dengan para Penggugat melainkan tanaman sawit tersebut sudah ada karena merupakan tanaman sebelumnya di miliki oleh PTPN VII yang kemudian PTPN VII memberikan Hak Guna Usaha kepada PT Kereta Api Indonesia SUB DIVISI REGIONAL III.2 Tanjungkarang;
5. Bahwa benar dalam angka 5 alasan-alasan gugatan para penggugat , Bahwa dengan telah meninggalnya Almarhum saudara Koman Bin Misbah yang meninggal pada tanggal 2 Oktober 2018, maka secara hukum hak hak keperdataan kepunyaan Saudara Koman Bin Misbah dilanjutkan penguasaan dan kepemilkannya oleh Ahli waris yaitu Tergugat I beserta Ahli waris lainnya yaitu sumiyem binti Tulo (istri saudara koman),Riki rinaldi Bin Koman,serta tri suko yuliana binti Koman,Koarki Sunavo Binti Koman (anak saudara Koman masih dibawah pengampuan) berdasarkan salinan penetapan Nomor : 264/Pdt/2021/Pa.Gsg dan tidak benar Penggugat I dan Penggugat II Memiliki tanaman tersebut dikarenakan para Penggugat tidak memiliki perjanjian baik dengan saudara koman maupun dengan SUB DIVISI REGIONAL III.2 Tanjungkarang PT Kereta Api (persero).
6. Bahwa tidak benar dalam angka 6 alasan-alasan gugatan para penggugat Bahwa sejak awal Penanaman tanaman pohon kepala sawit yaitu sejak tahun 2003. Yang benar Pengelolaan sawit tersebut dimulai tahun 2006 yang sebelumnya oleh saudara koman di kelola dengan menanam Palawija,pada saat dimulainya Penyewaan lahan dari PT KAI, maka Orang tua Tergugat I (Koman /alm) tidak bersama-sama Para Pengggugat dalam pengelolaan tersebut. Setelah saudara koman meninggal timbul gejolak, penyebabnya Para Penggugat mengambil paksa lahan sawit tersebut tahun sejak 2019 hingga tahun 2021 dari ahli waris dengan cara menintimidasi para ahli waris, bahkan saudara Gatot (suami Tergugat I) dan saudara Ikhwan (adik koman /alm dan para Penggugat) dibacok dan di aniaya oleh Penggugat I. selain itu Para Penggugat terus mengambil atau memanen buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tanpa musyawarah atau izin dari ahli waris saudara koman (istri dan anak), sehingga Tergugat melaporkan Penggugat I ke Polsek Gunung Sugih dengan nomor laporan : STPL/381-B/VI/2021/LPG/Res Lamteng/ Sek Gunsu dan Penggugat I sudah ditetapkan sebagai tersangka Berdasarkan surat Nomor : B/268/X/2021.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa tidak benar pada angka 1 Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud penggugat terhadap Tergugat I, *Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah ikut dan mempunyai andil yang cukup signifikan, besar bersama sama dengan Saudara Koman /alm dalam hal mulai dari membuka lahan, yang disewa dari Tergugat II/PT KAI /yang diatas namakan Sdr Koman (sekarang alm) yang dahulu pada tahun 2003 masih berupa semak belukar dibersihkan dan di olah selanjutnya ditanam, tanaman kelapa Sawit, dan dirawat dengan penyiraman rutin, penyemprotan rumput serta memberi pupuk kandang dan pupuk organik secara rutin pula hingga tanaman kelapa sawit dimaksud menjadi tumbuh besar dan pada saat sekarang sudah masuk ke masa pemanenan.* Bahwa yang benar Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki andil yang cukup signifikan karena saudara Koman mengelola lahan sewa tersebut langsung dengan pihak turut Tergugat dan tidak ada perjanjian apapun dengan para Penggugat. Lahan sewa yang dikelola pada tahun 2003 sudah berupa sawit dan selingi tanaman poalawija oleh saudara Koman bin Misbah setelah tahun 2006 barulah di sulam tanaman Sawit yang mati kemudian di rawat oleh saudara koman bin Misbah serta di lanjutkan oleh para ahli warisnya ditahun 2018 setelah saudara Koman bin Misbah meninggal dunia dan Tidak lah benar Penggugat I ikut andil dikarenakan pada tahun 2001 sampai Tahun 2011 Penggugat I dalam Daftar Pencarian orang (DPO) oleh Polsek Terbanggi Besar Resor Lampung Tengah dan 2011 tersebut Penggugat I ditangkap leh Polsek Terbanggi Besar Resor Lampung Tengah dapat di simpulkan bahwa Penggugat I tidak ikut andil dalam pengelolaan lahan tersebut ;
2. Bahwa setelah meninggalnya Saudara Koman di tanggal 02 Oktober 2018 lahan sewa tersebut ketika ingin di kelola dan di urus perpanjangan kontrak baru dengan SUB DIVISI REGIONAL III.2 Tanjungkarang, pada bulan april tahun 2019 Penggugat I dan Penggugat II Memaksa dengan Kekerasan dan Intimidasi terhadap Tergugat I dan ahli waris lainnya yang mengakibatkan Suami Tergugat 1 di bacok lengan tangannya oleh Penggugat I;
3. Bahwa setelah itu Para Penggugat terus mengambil dan memanen buah sawit tanpa musyawarah dan izin dari para ahli waris saudara koman sehingga Tergugat berinisiatif melaporkan Penggugat I ke Polsek Gunung Sugih Resor Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah dengan Nomor : STPL/381-B/VI/2021/LPG/RES lamteng/Sek Gunsu dan sudah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Nomor : B/268/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021 dengan sangkaan pasal 362 KUHPidana atau 367 KUHPidana;

4. Bahwa sebelum di tetapkan sebagai tersangka Para Penggugat sudah berulang kali di musyawarahkan oleh Aparat Kepolisian Polsek Gunung Sugih akan tetapi Para Penggugat tidak kooperatif untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat namun tidak datang dalam setiap musyawarah tersebut;

5. Bahwa pada angka 2 Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud para Penggugat tidaklah sejalan dengan dalil dalam KUHPerdara pasal 1865 jo cq Pasal 283 RBG' yaitu :

Barang siapa yang mengakui mempunyai adanya suatu kejadian/peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau kejadian/peristiwa itu

Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi, pada proses pembuktian terdapat prinsip bahwa setiap orang yang mendalilkan harus membuktikan. Maka dari itu, pembuktian unsur-unsur pada gugatan perdata dibebankan kepada penggugat.

Bahwa fakta yang terjadi adalah para Penggugat telah merampas tanaman kebun sawit tersebut dengan cara kekerasan. Dan saat ini Tergugat merasa di rugikan akibat perbuatan para Penggugat dimana selama kurun waktu 2 tahun dari bulan April tahun 2019 sampai dengan Juni 2021 para penggugat memanen buah sawit tersebut menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada para ahli waris;

6. Bahwa benar pada angka 3 Perbuatan melawan hukum yang dimaksud para Penggugat, saudara koman bin misbah memiliki hutang kepada pihak lain sebesar Rp 16.000.000,00(*Enam Belas Juta Rupiah*), atas perbuatan para penggugat yang telah membayarkan hutang almarhum tersebut para ahli waris mengucapkan terimakasih akan tetapi jika hal ini menjadi dalil Perbuatan Melawan Hukum Tergugat tidaklah tepat dan jika demikian menjadi permasalahan Tergugat I dan ahli waris lainnya siap mengganti uang yang di gunakan para penggugat sebesar Rp 16.000.000,00(*Enam Belas Juta Rupiah*);

7. Bahwa pada angka 4 Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud para Penggugat tidaklah benar membiayai pembukaan lahan kebun tanaman pohon kelapa sawit, dimana Penggugat I kondisinya menjadi DPO dan Penggugat II hanya disuruh mengawasi oleh saudara koman jadi dapat dikatakan dalil tetang pengakuan hanyalah pengakuan pihak lain bukan dari saudara Koman bin Misbah serta ahli Warisnya dan tidak sepatutnya tanaman tersebut tidak perlu dibagi 3 dengan para penggugat dan berdasarkan fakta yang ada para Penggugat adalah yang



merampas dengan paksa dari Tergugat I atau salah satu ahli waris dari Bapak Koman;

8. bahwa pada Angka 5 perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh para Penggugat adalah kesimpulan sepihak para Penggugat dan maka tidak sepatutnya Tergugat I dan ahli waris lainnya memasukan para penggugat dalam kontrak perpanjangan sewa tanah dengan pihak turut tergugat berdasarkan fakta hukum di lihat dari alas hak pengelolaan atas tanah sewa tersebut yang hanya saudara koman dan ahli warisnya sajalah yang mempunyai dasar hukum untuk melakukan perpanjanagn kontrak dengan turut Tergugat;
9. Bahwa jelas dalam hal ini Penggugat II dalam angka 6 dalam Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat II adalah tidak benar, bahwa dalam hal ini menurut saksi Tergugat I tidak adanya peran dari Penggugat II sehingga patut untuk tidak di terima bukti daripihak Penggugat II berupa pernyataan dalam bukti Penggugat II
10. Bahwa tidak benar dalam angka 7 perbuatan melawan hukum, para Penggugat melakukan pengajuan Permohonan kepada Tergugat I yang benar adalah para penggugat di minta oleh Tergugat untuk mengembalikan akan tetapi para Penggugat melakukan ancaman kepada Tergugat I dan suami Tergugat I dan mengenai permusyawarahan di kantor Kepala Desa setempat tidak dilakukan dan Penggugat tidak jelas kapan itu dilakukan serta musyawarah di rumah keluarga pun tidak ada, yang ada adalah para Penggugat datang dengan marah-marah menginginkan seluruh tanaman pohon kelapa sawit tersebut bukan untuk musyawarah;
11. Bahwa benar pada angka 8 dalam Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat I melarang para Penggugat karena memang para penggugat tidak hak dalam mengelola tanaman pohon sawit tersebut karena tidak ada perjanjian yang menyatakan hal tersebut baik perjanjian saudara Koman bin Misbah dengan SUB DIVISI REGIONAL III.2 Tanjungkarang PT Kereta Api (persero). Maupun antara saudara Koman dengan para Penggugat;
12. Bahwa pada angka 9 perbuatan melawan hukum, Tergugat I melaporkan Penggugat I ke Polsek Gunung Sugih Resor Polres Lampung Tengah dengan Nomor : STPL/381-B/VI/2021/LPG/RES lamteng/Sek Gunsu dan sudah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Nomor : B/268/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021 dengan sangkaan pasal 362 KUHPidana atau 367 KUHPidana dikarenakan perbuatan Penggugat I telah merugikan Tergugat I dan ahli waris lainnya dari saudara Koman bin Misbah adalah sangat wajar, sudah jelas yang dilakuan Penggugat I adalah Perbuatan melawan Hukum Para Penggugat kepada Tergugat I dan ahli waris lainnya saudara Koman bin Misbah



13. Bahwa jelas perbuatan para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian, kelalaian terhadap Tergugat dan ahli waris lainnya dari saudara Koman bin Misbah dan dapat di pertanggungjawabkan oleh para Penggugat;

REKONVENSI

Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat KonVensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan ahli waris dari saudara Koman bin Misbah adalah Pemilik yang sah tanaman pohon sawit perjanjian sewa dengan SUB Divisi Regional III.2 Tanjungkarang PT Kereta Api(Persero) dengan Nomor Perjanjian 0030/34162/SDR/.3.2/310/BKI/TN/VII/2013 dengan Luas 50.450M² dan saudara Koman bin Misbah melakukan ganti rugi tanamana dan pengelolaan dengan pihak lain yang menanam lahan PT kereta Api (persero) dan ada beberapa yang di tanami oleh saudara koman bin Misbah dengan total 200.000M² atau 20 Hektar;
2. Bahwa Penggugat I Konvensi atau Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II Tergugat Rekonvensi I Konvensi Tergugat Rekonvensi II Memaksa dengan Kekerasan dan Intimidasi terhadap Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan ahli waris lainnya yang mengakibatkan Suami Tergugat 1 di bacok lengan tangannya oleh Penggugat I Penggugat I Konvensi atau Tergugat Rekonvensi I dan Bahwa setelah itu Para Penggugat terus mengambil dan memanen buah sawit tanpa musyawarah dan izin dari para ahli waris saudara koman sehingga Tergugat berinisiatif melaporkan Penggugat I ke Polsek Gunung Sugih Resor Polres Lampung Tengah dengan Nomor : STPL/381-B/VI/2021/LPG/RES lamteng/Sek Gusu dan sudah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Nomor : B/268/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021 dengan sangkaan pasal 362 KUHPidana atau 367 KUHPidana, sudah jelas telah melakukan perbuatan melawan Hukum tanpa hak memiliki barang milik orang lain;
3. Bahwa jelas perbuatan para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian, kelalaian terhadap Tergugat I Konvensi atau Penggugat Rekonvensi dan ahli waris lainnya dari saudara Koman bin Misbah dan dapat di pertanggungjawabkan oleh para Penggugat Konvensi atau Para Tergugat Rekonvensi hal tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau



kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.;

4. Bahwa Tergugat I Konvensi atau Penggugat Rekonvensi dan ahli waris dari saudara koman di rugikan secara materil karena tidak bisa memanen buah kelapa sawit selama dari bulan April 2019 sampai Juli 2019 atau 27 bulan mengalami kerugian dengan perkiraan dalam sekali panen dengan masa produktif panen adalah 23 bulan setiap bulannya menghasilkan RP. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/2 kali panen atau 23 bulan x 2 x RP. 34.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) = Rp. 1.564.000.000,00 (satu milyar limaratus enam puluh empat juta rupiah) dan akibat perbuatan Para penggugat Konvensi atau para Tergugat Rekonvensi yang akhirnya tanaman pohon mengalami kerusakan di perhitungkan mengalami kerugian untuk pemupukan ulang, perbaikan dan pembersihan yang rusak di perhitungkan memerlukan biaya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jadi total adalah Rp. 1.664.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) sedangkan kerugian imateril sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang 3 tahun tidak dapat di hitung dengan materi karena nama baik Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi tetapi apabila di rupiahkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Tuntutan Penggugat I dan Penggugat II untuk Seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan tuntutan Tergugat I Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi atau Tergugat Rekonvensi II melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I konvensi atau Penggugat Rekonvensi;



3. Menghukum Penggugat I Konvensi atau Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi atau Tergugat II Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat I Konvensi biaya yang timbul kerugian Materil sebesar Rp. 1.664.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) dan ganti rugi imateriil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Memutuskan, Menyatakan, agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat dan merupakan suatu kesalahan/kekeliruan, karena dengan secara jelas tidak pernah dan/atau tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat. Adapun Turut Tergugat pernah memiliki hubungan hukum dengan Sdr. Alm. Koman (orang tua dari Tergugat 1) berdasarkan Perjanjian Nomor: 0030/34162/SDR.3.2/310/BKI/TN/VII/2013 tertanggal 1 Juli 2013 tentang Sewa Tanah Milik PT. Kereta Api (Persero) Yang terletak di KM.55+100 s/d KM.58+100 Antara Bekri-Haji Pemanggilan antara Sub Divisi Regional III.2 TANJUNGPONORO PT. KERETA API (Persero) Jalan Teuku Umar No.23 Tanjungkarang Bandar Lampung dengan Koman, Dusun I Sinar Banten, Kel. Sinar Banten, Kec. Bekri, Kabupaten, Lampung Tengah yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Dengan demikian, perjanjian *in casu* nyata-nyata telah berakhir.
2. Bahwa sejak berakhirnya perjanjian *in casu*, baik Para Penggugat, maupun Tergugat 1 tidak pernah datang menghadap kepada Turut Tergugat untuk memperpanjang dan/atau membuat perjanjian sewa yang baru. Di sisi lain, di atas lahan milik Turut Tergugat masih terdapat pohon sawit milik Sdr. Alm. Koman (orang tua dari Tergugat 1), yang mana pohon sawit sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* diklaim juga oleh Penggugat. Hal ini menunjukkan tidak ada itikad baik dari Para Penggugat maupun Tergugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan tidak dibuatnya kontrak baru, serta di atas lahan milik Turut Tergugat masih ada tanaman sawit milik Sdr. Alm. koman (orang tua dari Tergugat 1), yang mana pohon sawit sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* diklaim juga oleh Para Penggugat, yang masih dapat dimanfaatkan selama 8 tahun, justru Para Penggugat dan Tergugat 1 yang sebenarnya telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
4. Bahwa, perbuatan yang dilakukan Para Penggugat sudah jelas-jelas Perbuatan Melawan Hukum. Menurut Klausula Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karna kesalahannya untuk menggantikan ganti kerugian.
5. Bahwa, *Hoge Raad* Belanda dalam perkara *Lindenbaum v.s Cohen* memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar Undang-Undang tapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang berkekuatan bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.
6. Bahwa terdapat kerugian yang dialami Turut Tergugat akibat lahan tidak dibuat sewa dan/atau tidak diperpanjangnya kontrak serta tidak dapat disewakan sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2021 yang dimana harga sewa 1 tahun adalah Rp. 102.135.716,- (seratus dua juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah), jadi kerugian yang dialami Turut Tergugat selama 8 tahun ditambah dengan Pajak adalah senilai Rp.898.794.301,- (delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus satu rupiah).
7. Bahwa gugatan dari Para Penggugat sangatlah keliru dan tidak konsisten, hal mana di satu pihak mendudukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Turut Tergugat, namun di satu sisi menyatakan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pokok Perkara. Perlu diketahui bahwa kedudukan Turut Tergugat hanya Tunduk dan Patuh atas suatu Putusan sedangkan bilamana telah menyangkut Pokok Perkara, seharusnya kedudukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) diposisikan sebagai Tergugat.
8. Bahwa tidaklah beralasan apabila Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan sita jaminan karena gugatan Para Penggugat bukan menyangkut persoalan sengketa objek tanah/lahan dan juga bukan mempersoalkan tentang adanya kewajiban pembayaran hutang. Oleh karenanya permohonan sita jaminan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ semula Turut Tergugat menjadi satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/semula Turut Tergugat pernah memiliki hubungan hukum dengan Sdr. Alm. Koman (orang tua dari Tergugat 1) berdasarkan Perjanjian Nomor: 0030/34162/SDR.3.2/310/BKI/TN/VII/2013 tertanggal 1 Juli 2013 tentang Sewa Tanah Milik PT. Kereta Api (Persero) Yang terletak di KM.55+100 s/d KM.58+100 Antara Bekri-Haji Pemanggilan antara Sub Divisi Regional III.2 TANJUNGPONORO PT. KERETA API (Persero) Jalan Teuku Umar No.23 Tanjungpura Bandar Lampung dengan Koman, Dusun I Sinar Banten, Kel. Sinar Banten, Kec. Bekri, Kabupaten, Lampung Tengah yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Dengan demikian, perjanjian *in casu* nyata-nyata telah berakhir.
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat Rekonsensi/ semula Turut Tergugat di atas sebelumnya, hal mana sejak berakhirnya perjanjian 31 Desember 2013, TIDAK PERNAH ADA dari keluarga sdr. alm. koman, baik Para Tergugat Rekonsensi /semula Para Penggugat, maupun Tergugat Rekonsensi 2/semula Tergugat 1 datang menghadap Penggugat Rekonsensi/ semula Turut Tergugat untuk memperpanjang dan/atau membuat perjanjian sewa yang baru. Hal ini menunjukkan tidak ada itikad baik dari Tergugat Rekonsensi2/semula Tergugat 1 maupun Para Tergugat Rekonsensi/semula Para Penggugat;
4. Bahwa sejak berakhirnya perjanjian *in casu* (vide poin 2), baik Para Tergugat Rekonsensi/semula Para Penggugat, maupun Tergugat Rekonsensi 2/semula Tergugat 1 tidak datang menghadap kepada Penggugat Rekonsensi/semula Turut Tergugat untuk memperpanjang dan/atau membuat perjanjian sewa yang baru. Di sisi lain, di atas lahan milik Penggugat Rekonsensi/semula Turut Tergugat masih terdapat pohon sawit milik Sdr. Alm. koman (orang tua dari Tergugat 1), yang mana pohon sawit sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* diklaim juga oleh para Tergugat Rekonsensi/semula Para Penggugat. Hal ini menunjukkan tidak ada itikad baik dari Para Tergugat Rekonsensi/semula Para Penggugat maupun Tergugat Rekonsensi 2/semula Tergugat1;
5. Bahwa dengan tidak dibuatnya kontrak baru, serta di atas lahan milik Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat masih ada tanaman sawit milik Sdr. Alm. koman (orang tua dari Tergugat Rekonsensi/semula Tergugat 1), yang mana pohon sawit sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* diklaim juga oleh Para Tergugat Rekonsensi/semula Para Penggugat, yang masih dapat dimanfaatkan selama 8 tahun, justru Para Tergugat Rekonsensi/semula Para Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi 2/semula Tergugat 1 yang sebenarnya telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

6. Bahwa terdapat kerugian yang dialami Turut Tergugat akibat lahan tidak dibuat sewa dan/atau tidak diperpanjangnya kontrak serta tidak dapat disewakan sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2021 yang dimana harga sewa 1 tahun adalah Rp. 102.135.716,- (seratus dua juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah), jadi kerugian yang dialami Turut Tergugat selama 8 tahun ditambah dengan Pajak adalah senilai Rp.898.794.301,- (delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus satu rupiah).
7. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/semula Para Penggugat dan Tergugat Rekonpensi 2/semula Tergugat 1 mendiami dan/atau memanfaatkan lahan dan Rumah Perusahaan tanpa alas hak merupakan perbuatan ilegal yang jelas-jelas dan nyata adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka sudah SEHARUSNYA DAN SUDAH SEPATUTNYA Para Tergugat Rekonpensi/semula Para Penggugat dan Tergugat Rekonpensi 2/semula Tergugat 1 untuk MENGOSONGKAN DAN MENINGGALKAN TANAH A QUO TANPA SYARAT, hal ini sesuai klausul dalam Perjanjian *in casu* (vide poin 2) yang terdapat klausul yang menyatakan bahwa kewajiban Pihak Kedua (dalam hal ini Tergugat 2 Rekonpensi /semula Tergugat 1 maupun Para Tergugat Rekonpensi/semula Para penggugat) untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sewa kepada Pihak Pertama (dalam hal ini adalah Penggugat Rekonpensi/semula Turut Tergugat) apabila masa sewa telah berakhir dan atau akan digunakan Pihak Pertama.
8. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat Rekonpensi/semula Para Penggugat dan Tergugat Rekonpensi 2/semula Tergugat 1 mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya dan sudah seharusnya Para Tergugat Rekonpensi/semula Para Penggugat dan Tergugat Rekonpensi 2/semula Tergugat 1 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) masing-masing kepada Penggugat Rekonpensi/semula Turut Tergugat Per hari terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya dapat memberikan putusan :

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menolak semua Petitum Para Penggugat untuk seluruhnya;



3. Menolak Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir Beslag* maupun *Revindicatoir Beslag*) dari Para Penggugat terhadap tanaman kelapa sawit seluas 20 ha diatas tanah milik Turut Tergugat;
4. Menolak untuk menyatakan bahwa tanaman sawit milik Para Penggugat diatas lahan milik Turut Tergugat masih dalam keadaan baik, subur dan produktif yaitu masa pemanennya masih berjalan 8 tahun lagi, sehingga hak-hak Para Penggugat serta Tergugat 1 masih berlangsung hingga masa tanamannya sudah upkir/tidak produktif lagi.
5. Menolak untuk memutuskan dan menyatakan bahwa tindakan Turut Tergugat yang menghentikan dan/atau tidak melakukan perpanjangan sewa lahan kepada Ahli Waris Penyewa Lahan tanaman kebun kelapa sawit (Tergugat 1) dan perpanjangan sewa kepada pemilik baru yang mempunyai andil dalam menanam tanaman kelapa sawit adalah merupakan yang secara tanpa hak dan melawan hukum telah merugikan Penggugat 1 dan Penggugat 2;
6. Menolak memutuskan dan memerintahkan Turut Tergugat supaya segera menerbitkan surat perjanjian sewa lahan dan atau surat perjanjian perpanjangan sewa lahan kepada Penggugat 1, Penggugat 2 serta Tergugat 1;
7. Menolak untuk memutuskan menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menolak Menghukum Turut Tergugat untuk membayar secara tunai dan tanggung renteng kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/semula Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/semula Para Penggugat dan Tergugat Rekonpensi 2/semula Tergugat 1 melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonpensi/semula Para Penggugat dan Tergugat Rekonpensi 2/semula Tergugat 1 untuk mengembalikan lahan dalam sengketa a quo kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan MENGOSONGKAN DAN MENINGGALKAN TANAH A QUO TANPA SYARAT
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/semula Para Penggugat dan Tergugat Rekonpensi 2/semula Tergugat 1 membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi/semula Turut Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.898.794.301,- (delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh



empat ribu tiga ratus satu rupiah), karena telah memanfaatkan lahan Penggugat Rekonpensi/semula Turut Tergugat tanpa membayar sewa kontrak. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/semula Para Penggugat dan Tergugat Rekonpensi2/semula Tergugat 1 membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi/semula Turut Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.898.794.301,- karena telah memanfaatkan lahan Turut Tergugat tanpa membayar sewa kontrak;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/semula Para Penggugat dan Tergugat Rekonpensi 2/semula Tergugat 1 mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya dan sudah seharusnya Para Tergugat Rekonpensi/semula Para Penggugat dan Tergugat Rekonpensi 2/semula Tergugat 1 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) masing-masing kepada Penggugat Rekonpensi/semula Turut Tergugat Per hari terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa dengan jawaban Tergugat, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

1. Eksepsi tentang *Error In Persona*

Bahwa Surat Gugatan Penggugat sudah sesuai aturan, Syarat Formil Surat Gugatan Penggugat sudah terpenuhi sehingga sah mengajukan Gugatan, dapat kami jelaskan yaitu : Bahwa Surat Gugatan Penggugat sudah menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat), yang faktanya Tergugat I dapat menghadiri panggilan sidang perkara *a quo* tanpa ada kekurangan apapun. Jika terjadi perbedaan sedikit alamat, bisa saja kekeliruan dalam pengetikan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut tentunya Eksepsi tentang *error in persona* Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan tidak memenuhi Syarat Formil, mohon untuk dapat dikesampingkan dan sudah sepatutnya ditolak.

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak



Bahwa terhadap dalil dalam jawaban Tergugat I gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat tidak kurang pihak karena jelas-jelas Tergugat I mengklaim secara sepihak pemilik atas tanaman kelapa sawit yang mana ada hak Para Penggugat, atas permohonan dari Para Penggugat serta tidak ada pihak lain yang patut dan sah dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil Para Pelawan tersebut di atas dengan mengacu pada Yurisprudensi MARI Nomor : 3909 K Pdt.G/1994 tertanggal 11 April 1997 menjelaskan bahwa *"hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara dan pendapat MARI tersebut sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas Legitimas persona stand in judicio"*, sehingga keberatan Tergugat I tidak beralasan dan sudah sepatutnya di tolak.

3. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*

Bahwa terhadap dalil dalam jawaban Eksepsi Tergugat I dapat Penggugat jelaskan ; gugatan Penggugat tidak kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat merupakan pihak yang memiliki hak atas objek perkara *a quo* yaitu tanaman kelapa sawit (kebun kelapa sawit).

Bahwa berkaitan dengan hak atas objek gugatan telah terang dan jelas Penggugat uraikan dalam gugatan beserta batas-batas lahannya dan Penggugat telah menguraikan pula hubungan hukum Tergugat I dalam perkara ini. dan Penggugat siap membuktikan dalam agenda sidang pembuktian selanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mempertahankan hak Para Penggugat sebagai Penggugat dalam kaitannya dengan hak atas objek gugatan (tanaman kelapa sawit), oleh karenanya eksepsi gugatan *obscur libel* mohon untuk dapat dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan semula, kecuali dalil-dalil Tergugat I dan Tegugat II yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat dan mohon agar hal-hal yang termuat dalam bagian eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisah dari Replik dalam pokok perkara.
2. Bahwa mengenai objek perkara *a quo* adalah tanaman kelapa sawit diatas lahan milik Turut Tergugat sudah sesuai dengan alamat/letak berdasarkan fakta yang sebenarnya dilapangan, ganya saja ada sedikit kekeliruan pengetikan yang searusnya adala kabupaten Lampung Tengah.
3. Bahwa jawaban Tergugat I pada poin 4 yang pada intinya tanaman sawit objek perkara *a quo* adala tanaman sawit yang daulunya milik PTPN VII adala tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keliru, faktanya yaitu sejak tahun 2003 pada saat dimulainya Penyewaan lahan dari Turut Tergugat, maka Orang tua Tergugat I (Koman/alm) bersama-sama Penggugat I dan Penggugat II (sebagai Adik kandungnya Sdr Koman) membuka lahan dimaksud yang dahulu masih semak Belukar dan diolah serta dibersihkan serta dirapikan dan lalu ditanam tanaman Kelapa sawit seingga merawat kebun secara bersama sama, menyiram, memupuk bersama sama pula, dan termasuk memanen hasil Buah Sawit dilakukan bersama sama dengan dibagi hasilnya secara proforsional.

4. Bawa teradap poin 3 di atas, Tergugat I sangatla wajar jika keliru dan atau tidak mengetahui sama sekali karena pada taun 2003 Tergugat I masi berumur ± 7 (tuju) taun dan belum mengerti.
5. Bahwa teradap objek gugatan a quo Tergugat I tanpa didasari pengetahuan yang sebenarnya dan anya berdasarkan rasa egois yang pada intinya ingin mengklaim seluruhnya atas tanaman sawit dan tidak memikirkan ak dari Para Penggugat yang *notabenenya* adala paman kandung Tergugat I sendiri, Tergugat I tidak menyadari bawa selama Sdr Koman masi idup tidak ada masala terkait abjek perkara tanaman sawit dan ubungan persaudaran yang erat dan armonis.
6. Bawa teradap dalil jawaban Tergugat I yang pada intinya Para Penggugat mengmbil paksa laan sawit sejak taun 2019 ingga taun 2021 dengan cara mengintimidasi para ali waris bakan melakukan penganiayaan dengan cara membacok suami Tergugat I adala tidak benar dan mengada-ada, maka Para Penggugat mensomir Tergugat I untuk membuktikannya dalam Pembuktian kelak.
7. Bawa teadap seluru dalil bantaan Turut Tergugat (PT.KAI), Para Penggugat beranggapan bawa Turut Tergugat (PT.KAI) adala lembaga negara yang tidak menerapkan prinsip keadilan bagi seluru rakyat yang arus mengormati ak-ak keperdataan masyarakat, ole karenanya moon secara keseluruhan untuk dapat dikesampingkan.
8. Bahwa jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat selebihnya tentunya tidak membutuhkan tanggapan lebih lanjut dan kami akan merujuk pada Pasal 383 Rbg, Pasal 1863 KUHPerdta ; *"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau ia menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu"*. Oleh karena itu maka Penggugat siap untuk membuktikannya dalam agenda sidang Pembuktian kelak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;



Menolak eksepsi Tergugat I. Atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil.

3. Menyatakan Bukti –bukti tertulis Penggugat I berupa :

- P.I.6.A berupa : Surat Pernyataan tertanggal 8 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Nama Suroto, Sdr Rasta, Saudara Dian serta Saudara Lukman, yang menerangkan bahwa benar mereka telah ikut mengerjakan menanam Sawit, dan memeliharanya dengan dibabat rumputnya di rapikantanaman sawitnya dengan merapikan tunas, memupuk Dengan menerima upah dari Saudara Supriyanto/Penggugat I.
- P.I.6.B. Berupa: 4. (empat) lembar kwitansi sebagai sebagian bukti pengeluaran Sdr Supriyanto/Penggugat I.

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti

4. Menyatakan Bukti bukti Penggugat II Berupa :

- P.II:7 berupa : Bukti Tandaterima uang dari Kreditur/Penagih.
- P.II.8a: Berupa Surat Pernyataan Sdr Karyono tertanggal 29 Juni 2021.
- P.II.8.b : Berupa Surat Pernyataan Sdr Suharno tertanggal 29 Juli 2021.
- P.II.8.c : Berupa Surat Pernyataan dari Saudara Siyo tertanggal 29 Juli 2021.
- P.II.8.d : Berupa Surat Pernyataan dari Sdr Rubiman, tertanggal 29 Juli 2021.

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti

5. Memutuskan, Menetapkan Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan bukti berupa P.I : 6 A s/d P.I : 6 E juga berdasarkan bukti P.II : 8 A s/d P.II : 8 D adalah juga pemilik sah atas tanaman sawit yang dijadikan objek perkara dalam gugatan a quo saat ini, yaitu seluas 20 HA (Dua Puluh Hektar), terletak di :

- Sebelah Barat, berbatasan : Dengan Tanah PTPNVII (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII).
- Sebelah Utara berbatasan : Dengan Desa Karang Sari/Pajar Bulan Kecamatan anak Tuha Kab Gunung Sugih.
- Sebelah Timur berbatasan : Dengan Tanah PTPNVII (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII).



- Sebelah Selatan berbatasan :
Dengan Kampung Sinar Banten
Kecamatan Bekri, Kab.Gunung Sugih.
6. Memutuskan, Menetapkan berdasarkan bukti-bukti yang Penggugat I dan Penggugat II uraikan di atas supaya tanaman kelapa sawit yang ada di lahan milik Turut Tergugat seluas sekitar 20 HA (dua puluh hektar) agar dibagi dengan rincian sebagai berikut :
- 1/3 (sepertiga) bagian dari tanaman kelapa sawit di atas areal tanah Turut Tergugat di bagikan/diserahkan kepada Penggugat I, setelah putusan perkara ini
 - 1/3 (sepertiga) bagian dari tanaman kelapa sawit di atas areal tanah Turut Tergugat di bagikan/diserahkan kepada Penggugat II, setelah putusan perkara ini
 - 1/3 (sepertiga) bagian dari tanaman kelapa sawit di atas areal tanah Turut Tergugat di bagikan/diserahkan kepada Tergugat I, setelah putusan perkara ini;
7. Memutuskan, Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan segera dan tanpa syarat tanaman kelapa sawit/obyek Perkara a-quo Kepada Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan porsinya berdasarkan poin 6 (enam) di atas setelah putusan perkara ini dibacakan;
8. Memutuskan, mengabulkan Permohonan Peletakan Sita jaminan, baik si Conservatoir beslag maupun Sita Revidicatoire beslag terhadap tanaman Kelapa sawit seluas sekitar 20 HA (dua puluh hektar) diatas tanah milik Turut Tergugat ATAU SEBAGAIMANA YANG Penggugat I dan Penggugat II uraikan pada angka 5 bagian petitum gugatan ini;
9. Memutuskan, menyatakan bahwa berdasarkan bukti berupa photo areal tanaman Sawit milik Penggugat I dan Penggugat II diatas lahan milik Turut Tergugat sebagaimana disebut diatas saat ini masih dalam kondisi baik , subur dan masih sangat produktif yaitu masa Pemanenan NYA yaitu MASIH BERJALAN sekitar 8 (Delapan) tahun lagi, sehingga hak hak Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat masih berlangsung hingga masa tanamannya sudah upkir /tidak produkti lagi.
10. Memutuskan, menyatakan bahwa tindakan TURUT TERGUGAT yang menghentikan dan atau tidak melakukan Perpanjangan Sewa lahan kepada Ahli Waris Penyewa lahan tanaman Kebun Kelapa Sawit (Tergugat I) dan perpanjangan sewa kepada Pemilik Baru yang mempunyai andil dalam menanam Tanaman kelapa sawit, Adalah Merupakan Perbuatan yang secara tanpa hak dan Melawan hukum dan telah Merugikan Penggugat I dan Penggugat II.



11. Memutuskan, dan Memerintahkan Turut Tergugat supaya segera menerbitkan Surat Perjanjian Sewa lahan dan atau Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Lahan yang ditanami Kelapa sawit oleh Penggugat I dan Penggugat II serta orang tua Tergugat I, atas nama Penyewa Lahan yang memasukkan nama Penggugat I dan Nama Penggugat II sebagai Pihak yang ikut MENYEWA LAHAN, setelah putusan ini dibacakan;
12. Memutuskan, Menyatakan, agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan tanggung renteng kepada Para Penggugat ganti rugi materiil sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan ganti rugi imateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas replik Kuasa Penggugat tersebut, maka Tergugat melalui Kuasanya telah menanggapi dengan mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi atau Jawaban yang terdahulu dan Tergugat I dengan Tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat baik dalam Surat Gugatannya maupun dalam Replik para Penggugat, kecuali oleh Tergugat I secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Eksepsi yang telah di ajukan oleh Tergugat I sudah tepat di dasarkan pada keabsahan formal gugatan *Eksepsi Formal Atau Eksepsi Prosesuil* oleh para Penggugat, Tergugat I meminta dan memohon kepada pengadilan Negeri Gunung Sugih agar menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, dikarenakan *error in persona* dan Replik Para Penggugat sangat merugikan hanya karena salah pengetikan dan sudah jelas alamat, bahwa Penggugat II selayaknya tahu alamat lengkap Tergugat I serta Penggugat adalah paman Tergugat I dan pernah menjadi kepala desa di tempat tinggal Tergugat I sehingga kekeliruan tersebut bukan karena salah pengetikan akan tetapi kesalahan secara fatal;
3. Bahwa jelas dalam eksepsi Tergugat dalam pasal 8 Nomor 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat Identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga *persona stadi in Judicio* pada umumnya meliputi



nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke pengadilan. Bahwa dalam gugatan mengenai identitas Tergugat I tidak disebutkan tempat dan tanggal lahir dan alamat Tergugat adalah salah, dalam gugatan disebutkan bahwa alamat Tergugat I di Dusun VI RT 007 Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah sedangkan Tergugat I yang benar adalah beralamat di Dusun I RT 005 RW 002 Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah sehingga Gugatan para Penggugat *error in persona* ;

4. Bahwa tidak dapat diterima alasan dan dalil dinyatakan dalam Replik Gugatan Kurang pihak, menyatakan bahwa Tergugat I yang mengklaim secara sepihak dan sudah sangat jelas para Penggugat hanya mendasarkan hal itu dan selanjutnya di jadikan Tergugat saja, bahwa jelas tanaman pohon sawit tersebut merupakan hak para ahli waris dan para penggugat sudah tahu dan dalil yang dinyatakan dalam Replik para Penggugat jelas merugikan hak pihak lain yang harusnya dijadikan Tergugat yaitu ahli warisnya dan dalam Gugatan para Penggugat menginginkan tanaman pohon sawit sudah jelas bahwa yang di rugikan bukan hanya Tergugat I saja ada ahli waris yang lainnya yang menjadi ahli waris dari bapak Koman bin Misbah yaitu Istri bapak koman Sumiyem binti Tulo dan anak yang lainnya yang sudah dewasa (Riki Rinaldo bin Koman) maka gugatan para Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyelundupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat atau dikatakan *plurium litis consortium*;
5. Bahwa jelas dalil-dalil dalam Eksepsi Tergugat I, para Penggugat tidak memasukan Istri saudara Koman bin Misbah yaitu Sumiyem binti Tulo dan anak yang lainnya yang sudah dewasa yaitu Riki Rinaldo bin Koman menjadi Tergugat lainnya di karenakan mereka merupakan ahli waris dari bapak koman bin Misbah yang mengelola dan menikmati hasil dari tanaman sawit tersebut di atas Tanah sewa Bapak Koman bin Misbah dengan SUB Divisi Regional III.2 Tanjungkarang PT Kereta Api(Persero) dengan Nomor Perjanjian 0030/34162/SDR/SIR.3.2/310/BKI/TN/VII/2013 sehingga jelas bahwa gugatan para Penggugat kabur dikarenakan ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Tergugat, pihak yang ditarik dapat didudukan sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai turut Tergugat atau eksepsi *ex juri terti*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I tetap dalam jawaban dan eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan para Penggugat adalah *obscuur libel*;
7. Bahwa Tergugat tetap dalam Jawaban dan Eksepsi yang berkaitan dasar hukum gugatan tidak jelas, dasar hukum perbuatan melawan hukum di Gugatan para Penggugat tidak jelas, tidak menjabarkan perbuatan melawan Hukum. Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan, adanya Kerugian dan Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban;
8. Bahwa sudah jelas dalam Gugatan Para Penggugat yang disengketakan para penggugat adalah objek sengketa yang di perjanjikan bapak Koman bin misbah dengan PT Kereta Api (persero) sehingga jelas dan terang bahwa Objek sengketa Para Penggugat dan Para penggugat tidak menjelaskan 20 hektar itu dalam perjanjian sewa antara bapak Koman bin Misbah dengan SUB Divisi Regional III.2 Tanjungkarang PT Kereta Api(Persero) dengan Nomor Perjanjian 0030/34162/SDR/HIR.3.2/310/BKI/TN/VII/2013 atau tidak karena Tanaman sawit di atasnya jika mengacu dalam perjanjian hanya seluas 50.450 M² sehingga dalam ini objek sengketa para Penggugat tidak jelas sehingga hak yang lain di rugikan;
9. Bahwa Tergugat tetap dalam Eksepsi yang dalilnya Sengketa tidak jelas, para penggugat tidak memiliki legal standing akan hak pengelolaan dimana para penggugat tidak memiliki perjanjian baik dengan saudara koman bin misbah dan kepada turut Tergugat;
10. Kerugian tidak dirinci, Bahwa dalam perbuatan melawan hukum yang di dalilkan mengenai kerugian materil dan nimateril tidak menjabarkan nilai kerugian tetapi hanya menyimpulkan saja dengan kerugian Materil Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
11. Bahwa dalam Eksepsi jelas bahwa Gugatan para Penggugat Cacat Formil sehingga patut Gugatan para Penggugat di tolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat I, merupakan bagian Eksepsi/Jawaban Para Tergugat yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali, dan termasuk dalam bagian Pokok Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 27 Januari 2022, kecuali hal-hal yang diakui secara merupakan bagian tidak terpisahkans oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Jelas pada tahun 2003 antara Bapak Koman Bin Misbah (Almarhum) dan merupakan orangtua kandung Tergugat I melakukan perjanjian sewa dengan SUB Divisi Regional III.2 Tanjungkarang PT Kereta Api(Persero) dengan Nomor Perjanjian 0030/34162/SIR.3.2/310/BKI/TN/VII/2013 dengan Luas 50.450M² dan bapak Koman bin Misbah melakukan ganti rugi tanamana dan pengelolaan dengan pihak lain yang menanami lahan PT kereta Api (persero) dan ada beberapa yang di tanami oleh saudara koman bin Misbah dengan total 200.000M² atau 20 Hektar, jelas dan terang yang di jadikan objek para penggugat adalah yang di perjanjikan antara bapak Koman dengan PT Kereta Api (Persero) maka sepatutnya gugatan para Penggugat tidak di terima serta dalam Replik Para Penggugat menyatakan bahwa adanya sedikit kekeliruan dalam pengetikan hal tersebut sudah jelas bajwa dalam Petitum pada Replik pada angka 5 tetap mengatakan kabupaten adalah Gunung Sugih bukan Kabupaten Lampung Tengah dan itu masih saja ada kekeliruan sehingga hal tersebut merupakan sengaja maka dari itu dalil akan objek sengketa tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalam Replik para Penggugat angka 4 sangatlah keliru mengatakan bahwa kewajaran bahwa Tergugat I masih kecil dengan umur kurang lebih 7 tahun, bahwa tergugat menyatakan hal tersebut berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan saksi-saksi yang jelas, sehingga jelas dapat dibuktikan;
5. Bahwa dalam Replik para penggugat angka 5 para penggugat sudah jelas tidak memiliki hak atas tanaman sawit tersebut bahwa jelas para penggugat tidak memiliki Legal standing atas tanaman sawit tersebut, para penggugat tidak memiliki perjanjian baik dengan saudara koman bin misbah dan kepada turut Tergugat
6. Bahwa dalam Replik para Penggugat pada angka 6, Tergugat I dapat membuktikannya dan jelas Para Penggugat mengambil paksa lahan sawit tersebut tahun sejak 2019 hingga tahun 2021 dari ahli waris dengan cara mengimidasi para ahli waris, bahkan saudara Gatot (suami Tergugat I) dan saudara Ikhwan (adik koman /alm dan para Penggugat) dibacok dan di aniaya oleh Penggugat I. selain itu Para Penggugat terus mengambil atau memanen buah sawit tanpa musyawarah atau izin dari ahli waris suadara koman (istri dan anak), sehingga Tergugat melaporkan Penggugat I ke polsek Gunung Sugih dengan nomor laporan : STPL/381-B/VI/2021/LPG/Res Lamteng/ Sek Gunsu dan Penggugat I sudah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapkan sebagai tersangka Berdasarkan surat Nomor : B/268/X/2021, oleh karenanya dalil yang dinyatakan para Penggugat dapat dikesampingkan;

7. Bahwa secara hukum hak hak keperdataan kepunyaan Saudara Koman Bin Misbah dilanjutkan penguasaan dan kepemilkannya oleh Ahli waris yaitu Tergugat I beserta Ahli waris lainnya yaitu sumiyem binti Tulo (istri saudara koman),Riki rinaldi Bin Koman,serta tri suko yuliana binti Koman,Koarki Sunavo Binti Koman (anak saudara Koman masih dibawah pengampuan) berdasarkan salinan penetapan Nomor : 264/Pdt/2021/Pa.Gsg dan tidak benar Penggugat I dan Penggugat II Memiliki tanaman tersebut dikarenakan para Penggugat tidak memiliki perjanjian baik dengan saudara koman maupun dengan SUB DIVISI REGIONAL III.2 Tanjungkarang PT Kereta Api (persero);
8. Bahwa tidak memiliki andil yang cukup signifikan karena saudara Koman mengelola lahan sewa tersebut langsung dengan pihak turut Tergugat dan tidak ada perjanjian apapun dengan para Penggugat. Lahan sewa yang dikelola pada tahun 2003 sudah berupa sawit dan selingi tanaman poalawija oleh saudara Koman bin Misbah setelah tahun 2006 barulah di sulam tanaman Sawit yang mati kemudian di rawat oleh saudara koman bin Misbah serta di lanjutkan oleh para ahli warisnya ditahun 2018 setelah saudara Koman bin Misbah meninggal dunia dan Tidak lah benar ikut andil dikarenakan Penggugat I berketempat tinggal di way kekah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 1991 menetap di Way Kekah Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan Penggugat I bekerja di pabrik PT Tunas Baru Lampung/BW Pabrik Sawit, dan pada tahun 2001 Penggugat I Konflik dengan salah satu Teman kerjanya mengakibatkan menghilangkan nyawa Teman Kerja Penggugat I lalu saat itu Penggugat I Menjadi DPO lalu pada tahun 2011 Penggugat I pindah ke Kampung sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah tak lama berselang ditahan oleh Polsek Terbanggi Besar Resor Lampung Tengah dan bebas pada tahun 2019 dan dapat disimpulkan bahwa Penggugat I tidak ikut andil dalam pengelolaan lahan tersebut ;
9. Bahwa Gugatan para Penggugat tidak sejalan dengan dalil dalam KUHPperdata pasal 1865 jo cq Pasal 283 RBG' yaitu :
Barang siapa yang mengakui mempunyai adanya suatu kejadian/peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau kejadian/peristiwa itu
Pasal 1865 KUHPperdata yang berbunyi, pada proses pembuktian terdapat prinsip bahwa setiap orang yang mendalilkan harus membuktikan. Maka dari itu, pembuktian unsur-unsur pada gugatan perdata dibebankan kepada penggugat.



Bahwa fakta yang terjadi adalah para Penggugat telah merampas tanaman kebun sawit tersebut dengan cara kekerasan. Dan saat ini Tergugat merasa di rugikan akibat perbuatan para Penggugat dimana selama kurun waktu 2 tahun dari bulan April tahun 2019 sampai dengan Juni 2021 para penggugat memanen buah sawit tersebut menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada para ahli waris;

10. Bahwa jelas perbuatan para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian, kelalaian terhadap Tergugat dan ahli waris lainnya dari saudara Koman bin Misbah dan dapat di pertanggungjawabkan oleh para Penggugat;

JAWABAN ATAS JAWABAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat I sangat koperatif mengenai kontrak memang sudah berakhir sesuai dengan Jawaban dari Turut Tergugat pada angka 2;
2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah datang menghadap turut Tergugat, orangtua Tergugat I yaitu bapak Koman bin Misbah selalu bermusyawarah di karenakan bapak Koman bin Misbah sakit, ada karyawan dari turut Tergugat yaitu Bapak Waroso datang untuk memusyawarahkan tentang perpanjangan kontrak, di karenakan sakit maka perpanjangan kontrak akan dilakukan kembali setelah bapak Koman Bin Misbah sembuh dan juga di karenakan bapak Koman berjasa dengan kereta api sehingga hal tersebut diberikan kepada bapak koman untuk pelonggaran waktu perpanjangan perjanjian, sampai dengan 2019 Tergugat I dan ahli warisnya ingin memperpanjang akan tetapi para Penggugat merampas tanaman pohon sawit tersebut yang di perjanjikan;
3. Bahwa terkait jawaban turut Tergugat, Tergugat bukan tidak mau menjalankan namun ada beberapa hal seperti, orangtua Tergugat I yaitu bapak Koman bin Misbah sedang sakit, lalu para Penggugat mengintimidasi serta merebut paksa lahan kebun sawit tersebut dari orang tua Tergugat I dan ahli waris, Tergugat I dan ahli waris lainnya berupaya untuk memperpanjang sewa/kontrak namun diancam oleh para Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 07 April 2021 Tergugat bersama Ahli waris yang lainnya yang di wakikan kepada Tergugat mengajukan perpanjangan perjanjian kepada turut Tergugat dan diterima oleh pimpinan dari pihak aset di perusahaan turut tergugat namun masih di tangguhkan di karenakan ada sengketa antara Tergugat I dengan para Penggugat;
5. bahwa terkait sewa kontrak dan pajak Tergugat I siap untuk membayarnya yang belum terbayarkan dengan syarat kontrak di perpanjang dan selesai permasalahan dengan para Penggugat dan dalil mengenai pembayaran tersebut baik dalam Jawaban Tergugat maupun dalam Gugatan Rekonvensi Turut Tergugat;



REKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tetap mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam Duplik ini dengan alasan sesuai dengan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I sebagai berikut:

1. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi dan masuk dalam Duplik ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan ahli waris dari saudara Koman bin Misbah adalah Pemilik yang sah tanaman pohon sawit perjanjian sewa dengan SUB Divisi Regional III.2 Tanjungkarang PT Kereta Api(Persero) dengan Nomor Perjanjian 0030/34162/SDR/3.2/310/BKI/TN/VII/2013 dengan Luas 50.450M² dan saudara Koman bin Misbah melakukan ganti rugi tanamana dan pengelolaan dengan pihak lain yang menanam lahan PT kereta Api (persero) dan ada beberapa yang di tanami oleh saudara koman bin Misbah dengan total 200.000M² atau 20 Hektar;
3. Bahwa Penggugat I Konvensi atau Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II Tergugat Rekonvensi I Konvensi Tergugat Rekonvensi II Memaksa dengan Kekerasan dan Intimidasi terhadap Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan ahli waris lainnya yang mengakibatkan Suami Tergugat 1 di bacok lengan tangannya oleh Penggugat I Penggugat I Konvensi atau Tergugat Rekonvensi I dan Bahwa setelah itu Para Penggugat terus mengambil dan memanen buah sawit tanpa musyawarah dan izin dari para ahli waris saudara koman sehingga Tergugat berinisiatif melaporkan Penggugat I ke Polsek Gunung Sugih Resor Polres Lampung Tengah dengan Nomor : STPL/381-B/VI/2021/LPG/RES lamteng/Sek Gusu dan sudah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Nomor : B/268/X/2021/Reskrim tanggal 25 Oktober 2021 dengan sangkaan pasal 362 KUHPidana atau 367 KUHPidana, sudah jelas telah melakukan perbuatan melawan Hukum tanpa hak memiliki barang milik orang lain;
4. Bahwa jelas perbuatan para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian, kelalaian terhadap Tergugat I Konvensi atau Penggugat Rekonvensi dan ahli waris lainnya dari saudara Koman bin Misbah dan dapat di pertanggungjawabkan oleh para Penggugat Konvensi atau Para Tergugat Rekonvensi hal tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab



mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.;

5. Bahwa Tergugat I Konvensi atau Penggugat Rekonvensi dan ahli waris dari saudara koman di rugikan secara materil karena tidak bisa memanen buah kelapa sawit selama dari bulan April 2019 sampai Juli 2021 atau 27 bulan mengalami kerugian dengan perkiraan dalam sekali panen dengan masa produktif panen adalah 23 bulan setiap bulannya menghasilkan RP. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) X 2 kali panen atau 23 bulan x 2 x RP. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) = Rp. 1.564.000.000,00 (satu milyar limaratus enam puluh empat juta rupiah) dan akibat perbuatan Para penggugat Konvensi atau para Tergugat Rekonvensi yang akhirnya tanaman pohon mengalami kerusakan di perhitungkan mengalami kerugian untuk pemupukan ulang, perbaikan dan pembersihan yang rusak di perhitungkan memerlukan biaya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jadi total adalah Rp. 1.664.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) sedangkan kerugian imateril sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang 3 tahun tidak dapat di hitung dengan materi karena nama baik Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi tetapi apabila di rupiahkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konvensi
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Tuntutan Penggugat I dan Penggugat II untuk Seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan tuntutan Tergugat I Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi atau Tergugat Rekonvensi II melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I konvensi atau Penggugat Rekonvensi;



3. Menghukum Penggugat I Konvensi atau Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi atau Tergugat II Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat I Konvensi biaya yang timbul kerugian Materil sebesar Rp. 1.664.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) dan ganti rugi imateriil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Memutuskan, Menyatakan, agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas replik Kuasa Penggugat tersebut, maka Turut Tergugat melalui Kuasanya telah menanggapi dengan mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

Bahwa Tergugat dalam uraian Duplik ini secara nyata dan tegas menolak keseluruhan dalil-dalil dari Replik yang disampaikan oleh Para Penggugat, maka dengan demikian Turut Tergugat tetap kepada dalil-dalil semula dari Jawabannya yang secara nyata dianggap tercantum selengkapnya dalam Duplik ini;

1. Bahwa menanggapi poin no 7 (tujuh) yang menyatakan Turut Tergugat (PT. Kereta Api Indonesia (Persero)) adalah Lembaga Negara yang tidak menerapkan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat yang harus menghormati hak-hak keperdataan masyarakat adalah dalil-dalil yang harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, malah sebaliknya Para Penggugatlah yang tidak menghormati hak-hak keperdataan Turut Tergugat, dengan berusaha dan menikmati hasil dari perkebunan sawit yang dikelola dan diusahakan di atas tanah milik Turut Tergugat tanpa membayar sewa dan membuat kontrak terhadap Turut Tergugat.
2. Bahwa seperti yang Turut Tergugat nyatakan dalam Jawabannya, di mana sejak berakhirnya perjanjian antara Turut Tergugat dengan Sdr. Alm. Koman (orang tua dari Tergugat 1), baik Para Penggugat maupun Tergugat 1 tidak pernah datang menghadap kepada Turut Tergugat untuk memperpanjang dan/atau membuat perjanjian sewa yang baru. Di sisi lain, di atas lahan milik Turut Tergugat masih terdapat pohon sawit milik Sdr. Alm. Koman (orang tua dari Tergugat 1), yang mana pohon sawit sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* diklaim juga oleh Penggugat. Oleh karena tidak dibuatnya kontrak baru, serta masih adanya tanaman sawit milik Sdr. Alm. koman (orang tua dari Tergugat 1) & diklaim juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat, di atas lahan milik Turut Tergugat, yang masih dapat dimanfaatkan selama 8 tahun, justru Para Penggugat dan Tergugat 1-lah yang sebenarnya telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, serta mengakibatkan kerugian kepada Turut Tergugat. Perbuatan Penggugat dan Tergugat 1 tersebut tidak menghormati hak-hak Keperdataan Turut Tergugat ;

3. Bahwa dalil dalil Penggugat yang memaksa Turut Tergugat untuk memperpanjang kontrak adalah sangat tidak beralasan, karena Perjanjian adalah ranah privat yang tidak dapat dipaksakan kecuali perintah Undang-Undang;
4. Bahwa selanjutnya adalah Turut Tergugat tetap dalam seperti dalam jawabannya baik dalam Pokok Perkara maupun dalam Rekonpensinya

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya dapat memberikan putusan :

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menolak semua Petitum Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir Beslag* maupun *Revindicatoir Beslag*) dari Para Penggugat terhadap tanaman kelapa sawit seluas 20 ha diatas tanah milik Turut Tergugat;
4. Menolak untuk menyatakan bahwa tanaman sawit milik Para Penggugat di atas lahan milik Turut Tergugat masih dalam keadaan baik, subur dan produktif yaitu masa pemanennya masih berjalan 8 tahun lagi, sehingga hak-hak Para Penggugat serta Tergugat 1 masih berlangsung hingga masa tanamannya sudah upkir/tidak produktif lagi.
5. Menolak untuk memutuskan dan menyatakan bahwa tindakan Turut Tergugat yang menghentikan dan/atau tidak melakukan perpanjangan sewa lahan kepada Ahli Waris Penyewa Lahan tanaman kebun kelapa sawit (Tergugat 1) dan perpanjangan sewa kepada pemilik baru yang mempunyai andil dalam menanam tanaman kelapa sawit adalah merupakan yang secara tanpa hak dan melawan hukum telah merugikan Penggugat 1 dan Penggugat 2;
6. Menolak memutuskan dan memerintahkan Turut Tergugat supaya segera menerbitkan surat perjanjian sewa lahan dan atau surat perjanjian perpanjangan sewa lahan kepada Penggugat 1, Penggugat 2 serta Tergugat 1;
7. Menolak untuk memutuskan menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);



8. Menolak Menghukum Turut Tergugat untuk membayar secara tunai dan tanggung renteng kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/semula Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi/semula Para Penggugat dan Tergugat Rekonsensi 2/semula Tergugat 1 melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonsensi/semula Para Penggugat dan Tergugat Rekonsensi 2/semula Tergugat 1 untuk mengembalikan lahan dalam sengketa a quo kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan MENGOSONGKAN DAN MENINGGALKAN TANAH A QUO TANPA SYARAT
4. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/semula Para Penggugat dan Tergugat Rekonsensi 2/semula Tergugat 1 membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi/semula Turut Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.898.794.301,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus satu rupiah), karena telah memanfaatkan lahan Penggugat Rekonsensi/semula Turut Tergugat tanpa membayar sewa kontrak. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/semula Para Penggugat dan Tergugat Rekonsensi 2/semula Tergugat 1 membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi/semula Turut Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.898.794.301,- karena telah memanfaatkan lahan Turut Tergugat tanpa membayar sewa kontrak;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/semula Para Penggugat dan Tergugat Rekonsensi 2/semula Tergugat 1 mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya dan sudah seharusnya Para Tergugat Rekonsensi/semula Para Penggugat dan Tergugat Rekonsensi 2/semula Tergugat 1 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) masing-masing kepada Penggugat Rekonsensi/semula Turut Tergugat Per hari dihitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kwitansi pembayaran pembelian bibit sawit sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) batang dengan harga Rp. 5.250.000 tertanggal 5 Desember 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-1.1 ;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran pembelian bibit sawit sejumlah 420 (empat ratus dua puluh) batang dengan harga Rp. 6.300.000 tertanggal 10 Maret 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-1.2 ;
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran pembelian bibit sawit sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) batang dengan harga Rp. 750.000 tertanggal 6 Mei 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-1.3 ;
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran pembelian pupuk kandang sejumlah 40 (empat puluh) rit/mobil dengan harga Rp. 22.000.000,- tertanggal 5 Juni 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-1.4 ;
5. Fotokopi Kwitansi pembayaran pembelian pupuk kandang sejumlah 45 (empat puluh lima) rit/mobil dengan harga Rp. 24.750.000,- tertanggal 15 Juli 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-1.5 ;
6. Fotokopi Nota toko "WR" Pembelian pupuk KCL sejumlah 60 (enam puluh) sak atau 3 (tiga) ton dengan harga Rp. 16.800.000,- tertanggal 7 April 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-1.6 ;
7. Fotokopi Nota toko "WR" Pembelian pupuk KCL sejumlah 50 (lima puluh) sak atau 2,5 (dua koma lima) ton dengan harga Rp. 14.000.000,- tertanggal 9 Maret 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-1.7 ;
8. Fotokopi surat Pernyataan pekerja tertanggal 8 Agustus 2021 atas nama Suroto,Rasta,Dian dan Lukman, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-1.8;
9. Fotokopi Nota toko Elektronik "Hidayah Jaya" tertanggal 12 November 2020 untuk pembayaran hutang Koman Bin Misbah (Alm) dengan cara mencicil sejumlah Rp. 4.000.000,- yang dilakukan penggugat I, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-1.9 ;
10. Fotokopi Nota toko Elektronik "Hidayah Jaya" tertanggal 5 Januari 2021 untuk pembayaran hutang Koman Bin Misbah (Alm) dengan cara mencicil sejumlah Rp. 2.000.000,- yang dilakukan penggugat I, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-1.10 ;
11. Fotokopi Catatan Pembayaran hutang dari toko "WR" tertanggal 9 Februari 2020 untuk pembayaran hutang Koman Bin Misbah (Alm) dengan cara mencicil sejumlah



Rp. 5.000.000,- yang dilakukan penggugat I, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-1.11 ;

12. Fotokopi Nota rincian Bon/hutang Koman Bin Misbah (Alm) pada toko bangunan dan elektronik "Takeng" tertanggal 11 Agustus 2021 sejumlah Rp. 9.410.000,- yang disetor penggugat I, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-1.12 ;
13. Fotokopi Nota pelunasan hutang Koman Bin Misbah (Alm) pada toko Elektronik dan mebel "ANNISA" tertanggal 10 Maret 2021 sejumlah Rp. 5.000.000,- yang dibayarkan penggugat I, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-1.13;
14. Fotokopi surat Pernyataan pekerja tertanggal 29 Juli 2021 atas nama Karyono menanam bibit tanaman kepala sawit, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-2.1;
15. Fotokopi surat Pernyataan pekerja tertanggal 29 Juli 2021 atas nama Suharno menanam bibit tanaman kepala sawit, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-2.2;
16. Fotokopi surat Pernyataan pekerja tertanggal 29 Juli 2021 atas nama Siyo menanam bibit tanaman kepala sawit, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-2.3;
17. Fotokopi surat Pernyataan pekerja tertanggal 29 Juli 2021 atas nama Rubiman, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-2.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut saksi – saksi sebagai berikut;

1. Suharno, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2003 di lahan tersebut dengan menanam sawit yang lahannya menempel di desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya;
 - Bahwa saksi di upah untuk perbatangnya Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa saat saksi menanam sawit di lahan tersebut masih ada sawit tua milik PTPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menanam sawit tidak ada pihak PJKA/PT.KAI yang datang ke lokasi tersebut;
 - Bahwa yang memerintah saksi menanam sawit adalah Pak Koman dan Pak Haryadi;
 - Bahwa yang memberi upah adalah Pak Koman dan Pak Haryadi;
 - Bahwa Sawit yang saksi tanam terletak di sebelah kanan Rel Kereta Api dari arah stasiun Bekri;
 - Bahwa saksi bersama Pak Koman dan Haryadi mencari bibit Sawit;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar bibit sawit;
 - Bahwa Tanah yang dipermasalahkan ini adalah milik PJKA/PT.KAI;
 - Bahwa saksi yang memanen sawit yang lama;
 - Bahwa Saksi menjawab bahwa benar bukti surat P.2-3 tersebut saksi yang menandatangani;
 - Bahwa saksi menanam satu meter dari pohon sawit yang lama;
 - Bahwa yang saksi tahu sebelah timur dengan tanah PTPN dan sebelah utara dengan Sungai;
 - Bahwa saksi tidak tahu dikemanakan oleh Koman dan Hariyadi hasil penjualan sawit tersebut;
 - Bahwa saksi melihat dan menyatakan tidak tahu kwitansi pembelian bibit;
 - Bahwa yang memberi upah terkadang Pak Koman dan terkadang Pak Haryadi;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut adalah sewa dengan PT. KAI;
2. Siyo, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa sekitar Tahun 2003/2004 saya disuruh pak Koman dan Pak Hariyadi melubangi dan memberi pupuk dan lalu mencari bibit;
 - Bahwa Upahnya dibayar secara borongan;
 - Bahwa yang memberi upah Pak Koman dan Pak Hariyadi;
 - Bahwa saksi tidak ikut merawat dan memanen sawit;
 - Bahwa saksi tidak berapa luasnya namun diujung berbatas dengan sungai;
 - Bahwa Sawit yang ditanam terletak di tanah sebelah timur;
 - Bahwa yang memanen Sawit yang lama adalah saya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau disebelah barat rel kereta api ada sawit;
 - Bahwa Lahan yang saksi tanami sawit dahulu bekas sawit PTPN;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan Sapriyadi;
 - Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang mengurus surat-suratnya;
 - Bahwa saksi menerima upah Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lubanganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahan tersebut sebelah selatan berbatas dengan Dusun Serapit Kampung Sinar Banten;
 - Bahwa Lahan tersebut awalnya ditanami jagung oleh Pak Koman dan Pak Hariyadi;
 - Bahwa Tanah yang dipermasalahkan ini adalah milik PT. KAI;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengan ada sewa dengan PJKA/PT.KAI;
 - Bahwa benar bukti surat P.24 da T-17 tersebut saksi yang menandatangani;
 - Bahwa awalnya pak Hariyadi yang meminta tandatangan lalu pak Jumangin dan pak Iwan datang juga untuk minta tandatangan;
 - Bahwa saksi bekerja dengan Pak Koman dan Pak Hariyadi kurang lebih selama 5 (Lima) Tahun;
 - Bahwa pada saat itu Pak Koman dan pak Hariyadi terlihat akrab;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara keduanya;
3. Solihin, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa sekitar Tahun 2017 sampai dengan 2020 saya memupuk, merawat dan memanen sawit;
 - Bahwa Pupuk yang digunakan yaitu pupuk kandang dan pupuk KCL;
 - Bahwa yang membeli pupuk adalah pak Supri;
 - Bahwa Sawit yang dipupuk sebanyak 2000 (dua ribu) Pohon;
 - Bahwa luas lahan sawit tersebut kurang lebih 15 (lima belas) hektar;
 - Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah tersebut;
 - Bahwa untuk pupuk 1 (satu) rit saya bersama teman sebanyak 5 (lima) orang menerima upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pak Koman meninggal dunia pada tahun 2017;
 - Bahwa selain kerja dengan Pak Supri, saksi juga kerja dengan Pak Koman;
 - Bahwa saat Pak Koman masih hidup tidak pernah ada keributan;
 - Bahwa saksi memanen sawit di lahan yang dikuasai Supri;
 - Bahwa tadinya tanahnya satu sekarang dibagi-bagi;
 - Bahwa yang menyuruh saksi adalah Pak Koman dari 2017 sampai 2019;
 - Bahwa terjadi keributan Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa saksi lupa yang bilang bahwa tanah sudah dibagi-bagi;
 - Bahwa sudah setahun ini saksi tidak bekerja lagi di lahan tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi memupuk sawit tidak ada yang melarang;
 - Bahwa Tanah yang dipermasalahkan ini adalah milik PT. KAI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa pupuk Sdr. Waluyo;
 - Bahwa surat pernyataan bukti surat P1-4 dan T1-8 adalah benar;
 - Bahwa saat Pak Koman masih hidup keadaan rukun-rukun aja;
4. Suroto, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa sekitar Tahun 2019 sampai dengan 2021 saksi memupuk, merawat dan memanen sawit bersama-sama dengan Solihin;
 - Bahwa yang menyuruh saksi memanen sawit adalah pak Supri;
 - Bahwa Lokasi sawit berada di sebelah kanan Rel kereta api kalau dari arah stasiun Bekri;
 - Bahwa yang menyuruh saksi memupuk sawit adalah pak Supri;
 - Bahwa selama saksi bekerja tidak ada keributan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Supri pernah dilaporkan ke Polisi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada peristiwa pembacokan ;
 - Bahwa saksi bersama Solihin disuruh Supri dan bekerja dilahan milik Supri;
 - Bahwa saksi juga bekerja dengan Ari anak dari Pak Koman;
 - Bahwa Hasil sawit milik Ari, saksi serahkan kepada Ari;
 - Bahwa Lahan milik mereka berdua ada batas-batasnya;
 - Bahwa saksi berkerja dengan Ari sejak 2018 sampai dengan 2021 seentara dengan Supri sejak 2019 sampai dengan 2021;
 - Bahwa Upah mupuk sawit per 1 (satu) rit adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan upah manen sawit dalam per 1 (satu) ton adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Tanah yang dipermasalahkan ini adalah milik PJKA/PT. KAI;
 - Bahwa Lokasi sawit milik Ari dan milik Supri adalah berbeda;
 - Bahwa saksi menjawab bahwa yang membuat bukti surat P1-8 adalah Pak Supri sedangkan saksi hanya tinggal tandatangan;
 - Bahwa pada tahun 2021 ada laporan pencurian sawit;
5. Rubiman, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah memuat sawit milik para Penggugat sejak tahun 2019 samspi dengan 2021;
 - Bahwa saksi menerima upah Rp50,00 (lima puluh rupiah) / Kilogram;
 - Bahwa Sawit yang diangkut sebanyak kurang lebih 3 (tiga) Ton;
 - Bahwa Jarak lokasi ke tempat penampungan sawit kurang lebih 3 (tiga) KM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi sawit tersebut dulunya milik pak Koman;
 - Bahwa pemilik lahan adalah PT. KAI;
 - Bahwa saksi melihat dan menyatakan bahwa tandatangan tersebut bukan tandatangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kontrak atau tidak;
 - Bahwa saksi tahu Para Penggugat mempunyai lahan sawit yang dulunya milik Pak Koman;
 - Bahwa saksi melihat dan menyatakan bahwa bukti T-13 tandatangan pada kwitansi tersebut bukan tandatangannya;
 - Bahwa saksi pernah kerja dengan Pak Koman namun lupa tahunnya;
 - Bahwa saksi memuat sawit di lokasi yang dikelola Haryadi dari tahun 2019;
6. Tukiman, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah kerja memanen sawit dilahan milik Bu Ari namun tahun 2021 saksi berhenti bekerja;
 - Bahwa saksi menerima upah Rp100.000,00/ ton (seratus ribu rupiah) per ton;
 - Bahwa yang memberi upah adalah bu Ari;
 - Bahwa saksi juga memanen sawit Para Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lahan sawit tersebut;
 - Bahwa pemilik lahan sawit adalah PT . KAI;
 - Bahwa saksi pernah dibayar oleh Pak Supri;
 - Bahwa saksi tidak tahu antara Para Penggugat dan Tergugat rukun;
 - Bahwa saksi memanen sawit dilahan bu Ari dan juga di lahan pak Supri;
 - Bahwa saksi juga membersihkan lahan sawit dilahan bu Ari dan juga di lahan pak Sapri;
 - Bahwa ada sekira 1000 (seribu) batang pohon sawit yang saksi bersihkan milik Bu Ari kurang lebih 6-7 hektar;
 - Bahwa saksi memanen sawit batas rawa ke selatan adalah milik Bu Ari sedangkan batas rawa ke Utara adalah milik Pak Supri;
- Atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut benar, sedangkan Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :
1. Fotokopi KTP atas nama Ari Komalasari, NIK 1802156101950001, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta kematian Bapak Koman No. 1802-KM-05102018-0001, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-2 ;
3. Fotokopi salinan penetapan Ahli Waris Nomor penetapan No. 264/Pdt.P/2021/PA.Gns, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-3 ;
4. Fotokopi KTP atas nama Sumiyem, NIK 1802154809780001, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-4;
5. Fotokopi KTP atas nama Riki Rinaldo, NIK 1802151804960003, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Tri Suko Yuliana No. 1802-LT 17092017-8600, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Koarko Sunavo No. 1802-LT-17092017-7790, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-7 ;
8. Fotokopi Surat perjanjian sewa PT. Kereta Api dengan Bapak Koman Bin Misbah Nomor : Nomor Perjanjian 0030/34162/SDR.3.2/310/BKI/TN/VII/2013, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-8 ;
9. Fotokopi Kwitansi Ganti Rugi Kuat tanggal 2 September 2006, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-9 ;
10. Fotokopi Kwitansi Ganti Rugi Subardi tanggal 2 September 2006, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-10 ;
11. Fotokopi Kwitansi Ganti Rugi Warno tanggal 3 September 2006, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-11 ;
12. Fotokopi Kwitansi Ganti Rugi Siluk tanggal 2 September 2006, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-12 ;
13. Fotokopi Kwitansi Ganti Rugi Rubiman tanggal 9 September 2006, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-13 ;
14. Fotokopi Surat pernyataan bekerja Sdr. Suharno, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-14 ;
15. Fotokopi Surat pernyataan bekerja Sdr. Karyono, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-15 ;
16. Fotokopi Surat pernyataan bekerja Sdr. Widayat, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-16 ;
17. Fotokopi Surat pernyataan bekerja Sdr. Sio, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-17 ;
18. Fotokopi Surat pernyataan bekerja Sdr. Paino, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-18 ;
19. Fotokopi Surat pernyataan bekerja Sdr. Rukiman, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-19 ;



20. Fotokopi Pemberitahuan penahanan nomor No. B/770/IX/2012/Reskrim, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-20 ;
21. Fotokopi Surat perintah penahanan No Pol. : SP.HAN/125/IX/2012/Reskrim, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-21 ;
22. Fotokopi Surat tanda penerimaan laporan No. STPL/381-B/VI/2021/LPG/Res Lamteng/Sek Gunsu, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-22 ;
23. Fotokopi Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan laporan Nomor :B/204/VI/2021/Reskrim, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-23 ;
24. Fotokopi Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan Nomor :B/228/VIII/2021/Reskrim, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-24;
25. Fotokopi Pemberitahuan penetapan tersangka An. Supriyanto Als sapri Bin Misbah Nomor :B/268/X/2021/Reskrim, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-25;
26. Fotokopi DO nota jual sawit para penggugat No. N007GPO 1121060300000067, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-26;
27. Fotokopi DO nota jual sawit para penggugat No. N007GPO 1121060300000066, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-27;
28. Fotokopi DO nota jual sawit para penggugat No. N007GPO 1121061800000046, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-28;
29. Fotokopi DO nota jual sawit para penggugat No. N007GPO 1121070300000060, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-29;
30. Fotokopi surat control/Pemeriksaan Kesehatan sdr. Ikhwato, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-30;
31. Fotokopi hasil ronsen luka sdr. Ikhwato, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-31;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Tergugat juga telah mengajukan 12 (dua belas) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut saksi – saksi sebagai berikut:

1. Hendri, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pada tahun 2002 melihat perundingan ganti rugi masyarakat dengan PT. KAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah PT. KAI dipakai PTPN untuk ditanami sawit kemudian oleh PT. KAI diambil alih yang selanjutnya dikelola pak Koman;
 - Bahwa pada waktu pak Koman ajukan kontrak ada join dengan proyek yang saya kerjakan;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada masa waktu kontrak dan kapan berakhirnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis namun 75 meter dari as rel kereta api dan batasnya disebelah utara sampai dengan sungai;
 - Bahwa saksi tidak tahu kondisi lahan tersebut saat ini karena sejak pertengahan tahun 2003 saksi tidak bekerja lagi;
 - Bahwa saksi tahu, karena saksi ikut mengantar berkas pengajuan kontrak dengan pak Koman;
 - Bahwa hanya pak Koman yang ajukan kontrak;
 - Bahwa karena Pak Koman berjasa dengan PT. KAI dan Pak Koman merupakan keamanan di wilayah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu isi kontrak tersebut dan saksi hanya diberi tahu Pak Koman bahwa pak Koman sudah ajukan kontrak;
 - Bahwa ada ganti rugi pemukiman warga;
2. Suwamo, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Ladang yang saksi kelola berbatasan dengan lahan yang diganti rugi oleh pak Koman;
 - Bahwa saksi juga mengelola tanah milik PT. KAI;
 - Bahwa Lahan yang dikelola pak Koman juga lahan milik PT, KAI;
 - Bahwa saksi pernah memotong batang sawit yang lama;
 - Bahwa Ladang yang diganti rugi pak Koman adalah milik Pak Jamari ;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis namun sebelah barat dan timur rel kereta api semua diganti rugi oleh Pak Koman;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan pak Koman dan adik-adiknya harmonis;
 - Bahwa saksi lupa tahun berapa motong sawit yang lama;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan kontrak lahan;
3. Sofyan Syam, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pensiun tahun 2007 di bagian asset pertanahan PT. KAI;
 - Bahwa saksi melihat dan menyatakan tidak tahu bukti T.8;
 - Bahwa diajukan permohonan pengelolaan tanah pada tahun 2003;
 - Bahwa pada tahun 2000 PTPN menyerahkan lahan kepada PT. KAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sewa tanah disetujui atau tidak;
- Bahwa sewa tanah adalah pertahun dan diperpanjang 1 (satu) tahun sebelum kontrak habis harus lapor ke PT. KAI;
- Bahwa bilamana permohonan tidak diajukan maka putus kontrak dengan sendirinya;
- Bahwa PT. KAI biasanya melayangkan surat peringatan kepada penyewa;
- Bahwa dilihat peruntukannya dulu, jika dipergunakan untuk pertanian dipersilahkan kepada petani untuk mengelolanya;
- Bahwa PT. KAI tidak pernah tidak menyetujui karena PT. KAI menganggap petani juga sudah menjaga asset milik PT. KAI;
- Bahwa saksi tidak tahu, akan tetapi dari titik KM 55 sampai dengan KM 58;
- Bahwa Lahan sebelah timur yang diajukan pak Koman dan sebelah barat masih dalam proses;
- Bahwa yang menyewa lahan tersebut adalah pak Koman sendiri dikarenakan PT. KAI menyewakan sebuah lahan hanya pada satu (1) orang;
- Bahwa yang saksi tahu sebelah utara berbatas dengan sungai, Selatan berbatas dengan stasiun;
- Bahwa karena Pak Koman telah membantu PT. KAI dan jasa pak Koman yaitu pengamanan proyek PT. KAI;
- Bahwa saksi pernah diminta dan antarkan Ari Komalsari untuk perpanjangan kontrak ke bagian asset dan berhasil atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa dahulu kontrak diajukan ke pimpinan dan kontrak yang membuat adalah bagian asset;
- Bahwa masih ada celah untuk memperbaharui kontrak dan untuk lahan yang ditanam dengan tanaman keras tidak serta merta dapat diusir jika tidak memperpanjang kontrak;

4. Bagio, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja pada tahun 2002 sampai dengan 2004 di lahan pak Koman disebelah timur rel Kereta Api sampai dengan Sungai;
- Bahwa saksi bokor (membersihkan rumput disekitar pohon sawit) dan menanam sulam sawit;
- Bahwa yang memerintahkan saksi bekerja adalah pak Koman;
- Bahwa upah dibayar berdasarkan perbatang yang telah dikerjakan;
- Bahwa saksi bekerja sendiri tanpa teman;

5. Paidi, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pensiun dari PT. KAI tahun 2014 dan saksi bertugas sebagai pengecek Rel kereta Api dan saat saksi lewat kerja saksi melihat pak Koman menanam sawit di lahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu namun panjangnya KM 55 sampai dengan KM 57;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan Supriyadi dan Haryadi;
 - Bahwa yang mengelola dilahan tersebut adalah pak Koman;
 - Bahwa saksi tidak tahu perihal izin kontrak;
 - Bahwa Tanah yang ditanami sawit oleh pak Koman adalah milik PT. KAI;
 - Bahwa saksi bekerja setiap hari;
 - Bahwa Pak Koman tidak tiap hari berada dilahan tersebut;
6. Agus Suyono, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pensiun dari PT. KAI tahun 2014 dan pada tahun 2012 saksi bertugas sebagai manager Asset di Tanjungkarang ;
 - Bahwa di sebelah kanan Rel KM. 55 sampai dengan KM. 58 dengan lebar 75 meter dari as rel;
 - Bahwa pertama dibuat surat lalu diukur selanjutnya di gambar dan ditandatangani oleh Direktur Asset dan selanjutnya diserahkan kepada bagian komersil;
 - Bahwa kalau di Wilayah kontrak hanya untuk 1 (satu) tahun dan kemudian diperbaharui lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan perpanjangan kontrak lahan yang dikelola Pak Koman ;
 - Bahwa ada pemberitahuan kepada debitur 2 sampai dengan 3 kali oleh manager komersil, apabila tidak ada jawaban lalu ke Manager Asset;
 - Bahwa cukup lama untuk dieksekusi;
 - Bahwa belum ada laporan dari manager komersil tentang Pak Koman sebagai debitur bermasalah;
 - Bahwa saksi mengukur lahan tersebut pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan saksi hanya tahu Pak Koman yang menyewa tanah PT, KAI untuk pertama kalinya;
 - Bahwa dilakukan pengukuran ulang jika ada pergantian nama;
 - Bahwa yang memperpanjang kontrak adalah Manager Komersil;
 - Bahwa Supriyadi dan Hariyadi tidak ada saat penandatanganan rapat;
 - Bahwa pada tahun 2006 masih ada sawit PTPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 sawit sudah ada dan sudah berbuah;
 - Bahwa kontrak tidak otomatis turun;
 - Bahwa saksi bekerja setiap hari;
 - Bahwa Pak Koman tidak tiap hari berada dilahan tersebut;
7. Suwarno, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah kelola lahan PT. KAI dan saya tanami singkong dan selanjutnya lahan tersebut diganti rugi oleh pak Koman namun saksi lupa tahun berapa diganti ruginya;
 - Bahwa saksi menerima uang ganti rugi dari pak Koman sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa luas lahan milik saksi yang diganti rugi pak Koman kurang lebih 7.000 m2 (tujuh ribu meter persegi);
 - Bahwa setelah itu saksi pergi ke Palembang dan saksi lihat lahan tersebut sudah ditanami sawit oleh pak Koman;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pak Koman mengganti rugi;
 - Bahwa saksi lupa kapan kelola tanah PT. KAI;
 - Bahwa maksudnya ganti tenaga saksi yang telah membuka lahan tersebut yang semula hutan;
 - Bahwa lokasi tanah tersebut dari rel kereta Api sebelah barat kurang lebih 20 M (dua puluh meter);
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kontrak antar pak Koman dengan PT. KAI;
8. Tri Agus, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di lahan yang dikelola pak Koman sejak tahun 2003 sampai dengan 2006;
 - Bahwa saksi mengawasi pekerja yang menanam singkong;
 - Bahwa di Lokasi tersebut sudah ada sawit namun masih kecil;
 - Bahwa yang memberi upah adalah Pak Koman;
 - Bahwa baik Penggugat 1 atau Penggugat 2 tidak pernah memberi upah;
 - Bahwa baik Penggugat 1 atau Penggugat 2 tidak pernah mengawasi di lahan tersebut;
 - Bahwa pemilik lahan adalah PT. KAI;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Koman ada izin;
 - Bahwa batas-batas lahan tersebut Ujung sebelah timur berbatas dengan sungai dan barat berbatas dengan tanah milik PTPN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas lahan yang dikelola Pak Koman;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang mengawasi lahan tersebut selain Pak Koman;
 - Bahwa saksi tidak tahu panjang lahan tersebut;
9. Tugianto, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di lahan yang dikelola pak Koman sejak tahun 2006 sampai dengan 2009;
 - Bahwa saksi menanam bonggol singkong dan perawatan singkong serta bokor sawit (membersihkan rumput di sekitar pohon sawit);
 - Bahwa di Lokasi tersebut sudah ada sawit namun masih kecil;
 - Bahwa yang memberi upah adalah Pak Koman dan upahnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per harinya;
 - Bahwa baik Penggugat 1 atau Penggugat 2 tidak pernah memberi upah;
 - Bahwa baik Penggugat 1 atau Penggugat 2 tidak pernah mengawasi di lahan tersebut;
 - Bahwa pemilik lahan adalah PT. KAI;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Koman ada izin;
 - Bahwa saksi tahu bahwa lahan tersebut adalah milik PT. KAI Karena pak Koman pernah mengatakan kepada saksi;
 - Bahwa Luasnya saksi tidak tahu namun dari Rel kereta Api lebarnya 75 m (tujuh puluh lima) meter sampai kebun milik PTPN;
 - Bahwa batas-batas lahan tersebut Utara berbatas dengan Sungai, Timur dengan PTPN dan Barat dengan Rel Kereta Api;
10. Saban, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di lahan yang dikelola pak Koman sejak tahun 2009 sampai dengan 2015 dan atas perintah pak Koman;
 - Bahwa saksi memanen sawit;
 - Bahwa saksi menerima upah pertandan sawit sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa yang memberi upah adalah Pak Koman;
 - Bahwa baik Penggugat 1 atau Penggugat 2 tidak pernah memberi upah;
 - Bahwa pemilik lahan adalah PT. KAI;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Koman ada izin;
 - Bahwa yang saksi kerjakan adalah sebelah timur Rel kereta api;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan tersebut;
- Bahwa batas-batas lahan tersebut Utara berbatas dengan sungai, Selatan berbatas dengan tanah pak Tampan, sebelah timur berbatas dengan tanah PTPN dan barat berbatas dengan Rel Kereta Api;
- Bahwa luas lahan milik PT. KAI yang dikelola Pak Koman As 75 meter yang dikelola pak Koman;
- Bahwa saksi tidak tahu Apa alasan Pak Koman mengelola lahan milik PT. KAI;

11. Paryanto, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah bekerja di lahan yang dikelola pak Koman sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 dan atas perintah pak Koman;
- Bahwa saksi memanen sawit;
- Bahwa saksi menerima upah pertandan sawit sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa yang memberi upah adalah Pak Koman;
- Bahwa baik Penggugat 1 atau Penggugat 2 tidak pernah memberi upah;
- Bahwa pemilik lahan adalah PT. KAI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Koman ada izin;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik PT. KAI Karena pak Koman pernah mengatakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat 2 mempunyai lahan juga di sana;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan tersebut;
- Bahwa batas-batas lahan tersebut Utara berbatas dengan sungai, Selatan berbatas dengan tanah pak Tampan, sebelah timur berbatas dengan tanah PTPN dan barat berbatas dengan Rel Kereta Api;
- Bahwa luas lahan milik PT. KAI yang dikelola Pak Koman As 75 meter yang dikelola pak Koman;
- Bahwa saksi tidak tahu Apa alasan Pak Koman mengelola lahan milik PT. KAI;

12. Rudi, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah bekerja di lahan yang dikelola pak Koman tahun 2014 dan atas perintah pak Koman;
- Bahwa saksi ngecer pupuk (memupuk) sawit;
- Bahwa saksi menerima upah per rit pupuk yang diecer;
- Bahwa yang memberi upah adalah Pak Koman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Penggugat 1 atau Penggugat 2 tidak pernah berada di lokasi tersebut;
- Bahwa pemilik lahan adalah PT. KAI;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah pak Koman ada izin;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik PT. KAI Karena pak Koman pernah mengatakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat 2 mempunyai lahan juga di sana;

Atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan bahwa keterangan tersebut benar, sedangkan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Nomor 0030/34162/SDR.3.2/310/BKI/TN/VII/2013 tertanggal 1 Juli 2013 tentang sewa tanah milik PT. Kereta Api (Persero) yang terletak di KM. 55+ 100 s/d KM.58+100 antara Bekri-Haji Pemanggilan antara Sub Divisi Regional III.2 TANJUNGPONORO PT. KERETA API (Persero) Jalan Teuku Umar No. 23 Tanjungkarang Bandar Lampung dengan Koman, Dusun I Sinar Banten. Kel. Sinar Banten , Kec. Bekri Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda TT-1;
2. Fotokopi Perhitungan tarif sewa tanah Bangunan, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda TT-2 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan bukti TT-1 dan TT-2 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan oleh Para Pihak, maka selanjutnya Para Pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban yang di dalamnya terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan Para Penggugat Error in Persona;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi – eksepsi tersebut, berdasarkan Pasal 162 Rbg Jo Pasal 114 RV, maka eksepsi yang sedemikian itu tidak diputus secara tersendiri dalam putusan sela, akan tetapi dipertimbangkan dan diputuskan pada putusan akhir bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi dan tanggapan atas eksepsi tersebut, dan fakta selama persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat Error In persona yang diajukan Kuasa Tergugat dalam dalilnya sebagaimana tersebut dalam uraian jawaban Tergugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat sebagai anak bapak Koman bin Misbah sebagai Pengelola atau Pemilik tanaman kebun sawit di atas tanah sewa bapak koman bin misbah (alm) dengan Sub Divisi Regional III.2 Tanjungkarang PT Kereta Api (persero), Para Penggugat harus juga menggugat Istri (Sumiyem binti Tulo) dan anak yang lainnya yang sudah dewasa (Riki Rinaldo bin Koman) maka gugatan para Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau dikatakan bahwa gugatan para Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dimaksud, Kuasa Penggugat telah menanggapi pada pokoknya mengenai pihak – pihak mana yang akan ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara merupakan hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikan gugatan Para Penggugat, jawaban Kuasa Tergugat I, replik dan duplik, Majelis Hakim berpendapat hal – hal yang didalilkan oleh Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I baik dalam gugatan dan jawabannya tentang uraian posita di dalam surat gugatan, karena berkaitan dengan kebenaran terhadap suatu fakta-fakta hukum, maka hal tersebut adalah bagian dari proses pemeriksaan pokok perkara yang berkaitan dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat, didalilkan antara lain pada pokoknya :

- pada tahun 2003 antara Sdr Koman Bin Misbah (sekarang sudah Almarhum) yaitu orang Tua Kandung dari Tergugat. I, Dengan PT Kereta Api Indonesia (PT.KAI)/Turut



Tergugat telah Melakukan Perjanjian sewa yaitu atas Sewa menyewa Lahan Tanah Milik /asset dari PT (Kereta Api Indonesia) (vide angka 1 posita gugatan);

- sejak saat dimulai dibuatnya Perjanjian Sewa Lahan dimaksud, maka Sdr Koman Bin Misbah (yang sekarang sudah almarhum) orang Tua kandung Tergugat.I. Bersama-sama Suprianto dan Hariyadi (Penggugat.I. dan Penggugat .II) sebagai adik Kandung Almarhum telah ikut serta membuka lahan dimaksud yang dahulu masih semak Belukar dan diolah serta dibersihkan serta dirapikan dan lalu ditanam tanaman Kelapa sawit dirawat serta dijaga hingga masa panen (vide angka 2 posita gugatan);
- dengan telah meninggalnya Almarhum Sdr Koman Bin Misbah yang meninggal pada tanggal 2 Oktober 2018, maka secara hukum hak hak keperdataan kepunyaan Sdr Koman Bin Misbah dilanjutkan penguasaan dan kepemilkannya oleh Ahli waris yaitu Sdr Ari Komalasari/Tergugat I beserta Ahliwaris lainnya termasuk Hak atas tanaman Sawit yang lahannya disewa dari PT.KAI (PT Kereta Api Indonesia) berdasarkan surat Perjanjian Sewa lahan dimaksud, Meskipun terhadap Tanaman Kelapa Sawit tersebut dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan bahwa disamping dimiliki Oleh Ahli Waris yaitu Tergugat I juga dimiliki juga oleh Penggugat I dan Penggugat II (vide angka 5 posita gugatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Kutipan Akta Kematian Bapak Koman nomor 1802-KM-05102018-0001 dan bukti T-3 berupa Salinan Penetapan Ahli Waris nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Gsg, maka Majelis Hakim berpendapat ahli waris dari Koman bin Misbah adalah Sumiyem binti Tuko, Ari Komala Sari binti Koman, Riki Rinaldo bin Koman, Tri Suko Yuliana binti Koman, dan Koarki Sunavo binti Koman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat di dalam perkara ini ada kepentingan pihak lain yakni ahli waris dari Almarhum Sdr Koman Bin Misbah, yakni Sumiyem binti Tuko, Ari Komala Sari binti Koman, Riki Rinaldo bin Koman, Tri Suko Yuliana binti Koman, dan Koarki Sunavo binti Koman sebagaimana telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih (vide bukti T-3 berupa Salinan Penetapan Ahli Waris nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Gsg);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata, salah satu klasifikasi error in persona adalah plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (lihat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam kaidah yurisprudensi perkara perdata Indonesia (vide Putusan Mahkamah Agung nomor 938 K/Sip/1971 jo. Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1078 K/Sip/1972 jo. Putusan Mahkamah Agung nomor 1125 K/Pdt/1984 jo. Putusan Mahkamah Agung nomor 151/K/Sip/1975) dan doktrin hukum acara perdata Indonesia, jika terdapat pihak yang terlibat dan seharusnya ditarik sebagai Tergugat akan tetapi tidak digugat, maka menjadikan gugatan tidak sempurna, sehingga gugatan semacam itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, tidak terdapat hal – hal baik dalil posita maupun petitum yang mengenai kepentingan daripada pihak lain tersebut yakni ahli waris dari Almarhum Sdr Koman Bin Misbah, yakni Sumiyem binti Tuko, Ari Komala Sari binti Koman, Riki Rinaldo bin Koman, Tri Suko Yuliana binti Koman, dan Koarki Sunavo binti Koman sebagaimana telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih (vide bukti T-3 berupa Salinan Penetapan Ahli Waris nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Gsg), sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam hal ini terdapat kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan eksepsi dari Kuasa Tergugat mengenai eksepsi gugatan error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan error in persona dari Kuasa Tergugat telah dikabulkan maka mengenai eksepsi – eksepsi lainnya dari Kuasa Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil dan eksepsi Kuasa Tergugat telah dikabulkan, maka pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam Konpensi bersamaan dengan mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat dalam Konpensi, juga mengajukan Gugatan Rekonsensi dan bertindak sebagai Penggugat dalam Rekonsensi terhadap Para Tergugat dalam Rekonsensi / Para Penggugat dan Turut Tergugat dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Konpensi, pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan konpensi dan gugatan rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan rekonsensi tersebut adalah mengenai pokok perkara dalam gugatan konpensi, maka Majelis Hakim



berpendapat terhadap gugatan rekonsensi ini memiliki hubungan atau koneksitas dengan gugatan kompensi;

Menimbang, bahwa dalam kaidah yurisprudensi perkara perdata Indonesia (vide Putusan Mahkamah Agung nomor 1527 K/Sip/1976) dan doktrin hukum acara perdata Indonesia, dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan kompensi dengan gugatan rekonsensi, dan putusan yang dijatuhkan dalam gugatan kompensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat formil, maka dalam hal ini putusan rekonsensi mengikuti putusan kompensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kompensi telah menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonsensi tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi juga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat dalam Kompensi bersamaan dengan mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat dalam Kompensi, juga mengajukan Gugatan Rekonsensi dan bertindak sebagai Penggugat dalam Rekonsensi terhadap Para Tergugat dalam Rekonsensi / Para Penggugat dan Tergugat dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan kompensi dan gugatan rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan rekonsensi tersebut adalah mengenai pokok perkara dalam gugatan kompensi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan rekonsensi ini memiliki hubungan atau koneksitas dengan gugatan kompensi;

Menimbang, bahwa dalam kaidah yurisprudensi perkara perdata Indonesia (vide Putusan Mahkamah Agung nomor 1527 K/Sip/1976) dan doktrin hukum acara perdata Indonesia, dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan kompensi dengan gugatan rekonsensi, dan putusan yang dijatuhkan dalam gugatan kompensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat formil, maka dalam hal ini putusan rekonsensi mengikuti putusan kompensi;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, objek perkara dalam perkara a quo sebagaimana dalil dari Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonsensi adalah seluas 20 Ha sedangkan dalam dalil Penggugat dalam Rekonsensi / Turut Tergugat dalam Kompensi, dinyatakan Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat dalam Kompensi pernah memiliki hubungan hukum dengan Sdr. Alm. Koman (orang tua dari Tergugat 1) berdasarkan Perjanjian Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0030/34162/SDR.3.2/310/BKI/TN/VII/2013 tertanggal 1 Juli 2013 tentang Sewa Tanah Milik PT. Kereta Api (Persero) Yang terletak di KM.55+100 s/d KM.58+100 Antara Bekri-Haji Pemanggilan antara Sub Divisi Regional III.2 TANJUNGPINANG PT. KERETA API (Persero) Jalan Teuku Umar No.23 Tanjungpinang Bandar Lampung dengan Koman, Dusun I Sinar Banten, Kel. Sinar Banten, Kec. Bekri, Kabupaten, Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-1 dan bukti T-8 berupa Perjanjian Nomor: 0030/34162/SDR.3.2/310/BKI/TN/VII/2013 tertanggal 1 Juli 2013 tentang Sewa Tanah Milik PT. Kereta Api (Persero), tertulis luas tanah yang menjadi objek sewa adalah 50.450 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat perbedaan luas tanah objek sengketa antara gugatan konpensasi yakni seluas 20 Ha dan gugatan rekonsensi yakni seluas 50.450 M² sehingga hal ini menjadikan objek gugatan dalam gugatan rekonsensi menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata dan berbagai yurisprudensi yang ada (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979), apabila objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonsensi / Turut Tergugat dalam Konpensasi juga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dalam Konpensasi sebagai pihak yang kalah patut apabila dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal – pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Kuasa Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonsensi tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Turut Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.015.000,00 (dua juta lima belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Anugrah R'lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	455.000,00
4. Materai	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. ATK	: Rp.	30.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.450.000,00

J u m l a h

: Rp. 2.015.000,00

(dua juta lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)